

**PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN
2019 DAN *SIYASAH MALIYAH***

(Studi di Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

OLEH :

FITRIA NUR AFIFATUR ROHINUN

NIM.200203110089



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN
2019 DAN *SIYASAH MALIYAH***

(Studi di Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

OLEH :

FITRIA NUR AFIFATUR ROHINUN

NIM.200203110089



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2019 DAN *SIYASAH MALIYAH*** (Studi di Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini meruakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Maret 2024

Penulis



Fitria Nur Afifatur Rohinun

NIM.200203110089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fitria Nur Afifatur Rohinun NIM.200203110089 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2019 DAN SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 1 April 2024

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP.196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP.198207112023211015

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fitria Nur Affatur Rohinun NIM 200203110089, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA
PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2019 DAN SIYASAH MALIYAH
(Studi di Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten
Mojokerto)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan penguji:

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.
NIP. 196509192000031001

(.....)
Penguji Utama

2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

(.....)
Ketua

3. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015

(.....)
Sekretaris

Malang, 1 April 2024

Dekan Fakultas Syariah



(.....)
Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Perencanaan keuangan adalah cara untuk mengaplikasikan semua nasihat keuangan yang kamu dapatkan dan mencari tahu bagaimana menerapkannya pada keuangan pribadimu”

- Alexa Von Tobel

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya :” Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”

-Qs. Al-Furqon: 67

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2019 DAN SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto)** yang bisa penulis selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, doa dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.H.M.Zainuddin,M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman Hasan ,M.A, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.H. Musleh Harry S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. H. M. Aunul Hakim, Lc, S.Ag. M.H dan Bapak Teguh Setyobudi, S.HI., M.H selaku dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Bapak Abdul Kadir,S.HI.,M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hersila Astari Pitaloka,M.Pd, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
8. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Wagino dan Ibu Khoiro' Ummatin yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta yang sudah membanting tulang untuk mencari nafkah dan selalu berdoa untuk kelancaran menempuh ilmu bagi penulis. Serta kedua adik saya Afif dan Zaskia yang selalu menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap pengurus Badan Usaha Milik Desa Jumeneng terkhusus Bapak Khotib selaku ketua, Bapak Ikhwanudin selaku sekretaris dan Bapak Deny selaku bendahara yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, penjelasan dan wawancara dalam penelitian yang saya lakukan terimakasih saya ucapkan.
10. Kepada seluruh teman mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang memberikan masukan dan mengajak diskusi sehingga pengetahuan penulis bertambah dan mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi
11. Saudaraku tercinta, Mir'atuz Zahro dan Aliyaturofiqu dan Sahabatku (Alyza, Nada, Sabel, wanda dan Asa) yang senantiasa membantu, membersamai dan mau diajak berdiskusi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses sampai akhir pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat guna membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 26 Februari 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya^o nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya^o nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya^o setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خي menjadi khayrun.

D. Ta'marbûthah (ة ,)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan

presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata- kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
خلاصة	xviii
BAB I	xviii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
1. Sistem Pengelolaan	8
2. Badan Usaha Milik Desa	9
3. Siyasah Maliyah.....	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Konsep	24
1. Sistem Pengelolaan	24
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	27
a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa	27
b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa	29
c. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa	30
3. Siyasah Maliyah.....	32
a. Pengertian Siyasah Maliyah.....	32
b. Sumber Hukum Siyasah Maliyah	34
c. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah.....	35

- d. Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) Menurut Imam Al-Mawardi
Error! Bookmark not defined.

BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Pengolahan Data	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Desa Jumeneng.....	51
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Jumeneng	54
C. Pembahasan dan Analisis Data	66
1. Sistem Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019	66
2. Sistem Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Konsep Siyasah Maliyah.....	82
BAB V	88
PENUTUP	88
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Nama-Nama Narasumber Wawancara.....	47
Tabel 4.1 Daftar Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Jumeneng.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Jumeneng Mojoanyar	52
Gambar 4.2 Struktur Penggurus Badan Usaha Mekar Sejahterah Desa Jumeneng	58

ABSTRAK

Fitria Nur Afifatur Rohinun, NIM 200203110089, 2024, **PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2019 DAN SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto)**, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah Univeristas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI., M.H

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; Pengelolaan Dana ;Siyasah Maliyah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu sebuah lembaga usaha dengan tujuan untuk meningkatkan dan mensejahterahkan perekonomian masyarakat desa, perkembangan perekonomian saat ini tidak hanya di kota-kota besar akan tetapi setiap desa diharapkan mampu menstabilkan perekonomian desa masing-masing sehingga banyak desa yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis pengelolaan dana masyarakat Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 dan *Siyasah Maliyah*, serta tantangan yang dihadapi, dan solusi potensial untuk meningkatkan pengelolaan dana masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi secara langsung pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng, serta menggunakan berbagai literatur keilmuan seperti jurnal hukum, skripsi, dan buku karya ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Mekar Sejahtera di Desa Jumeneng sudah berjalan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng terdiri dari pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Kemudian terkait dalam Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam pengelolaan sesuai Siyasah Maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga keuangan untuk mengelolah kekayaan negara dalam pengelolaan dananya sudah memenuhi beberapa prinsip baitul mal yaitu seperti ahli ekonomi yang kompeten, akuntabilitas dan integritas akan tetapi dalam transparansi pengelolaan dana belum semaksimal mungkin.

ABSTRACT

Fitria Nur Afifatur Rohinun, NIM 200203110089, 2024, **FUND MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTITIES PERSPECTIVE OF REGIONAL REGULATIONS OF MOJOKERTO DISTRICT NUMBER 9 OF 2019 AND SIYASAH MALIYAH** (Study in Jumeneng Village, Mojoanyar District, Mojokerto Regency), Thesis, Department of Law State Administration (Siyasah) , Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State University of Malang. Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H

Keywords: Village-Owned Enterprises; Fund Management; Siyasadh Maliyah

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are business institutions with the aim of improving and improving the economy of village communities. Current economic developments are not only in big cities but every village is expected to be able to stabilize the economy of their respective villages so that many villages have established Village Owned Enterprises.

This research aims to analyze the management of community funds from Village-Owned Enterprises in Jumeneng Village from the perspective of Mojokerto Regency Regional Regulation Number 9 of 2019 and Siyasadh Maliyah, as well as the challenges faced, and potential solutions to improve management of community funds.

The type of research used is empirical juridical research using a sociological juridical approach. The data collection methods used were observation, interviews, direct documentation at Village-Owned Enterprises in Jumeneng Village, as well as using various scientific literature such as legal journals, theses and scientific work books.

The results of the research show that the management of funds from Mekar Sejahtera Village-Owned Enterprises in Jumeneng Village has been running and is in accordance with Mojokerto Regency Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning Village-Owned Enterprises. Then, managing funds from Village-Owned Enterprises in Jumeneng Village consists of organizing, directing, implementing, controlling and supervising. Then related to the Jumeneng Village Owned Enterprise in its management according to the Siyasadh Maliyah, namely by forming a financial institution to manage state assets in managing its funds, it has fulfilled several baitul mal principles, namely competent economic experts, accountability and integrity, but in terms of transparency in fund management it has not been maximal. Possible.

خلاصة

فيتريا نور أفيفاتور روهينون، رقم الطالب 200203110089، عام 2024، إدارة الأموال للشركات التابعة للقرية من منظور اللوائح المحلية في مديرية موجوكيرتو رقم 9 لسنة 2019 وسياسة المالية الإسلامية (دراسة في قرية جوميننج، ناحية موجوانبار، مديرية موجوكيرتو). رسالة بكالوريوس، قسم القانون الدستوري (السياسة)، S.HI، M.H كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عبد القادر،

الكلمات المفتاحية: المؤسسات المملوكة للقرية؛ إدارة الصندوق؛ السياسة المالية

المجتمعات اقتصاد وتحسين وتحسين إلى تهدف تجارية مؤسسات هي (BUMDes) للقرى المملوكة المؤسسات قرية كل تكون أن المتوقع من بل فحسب، الكبرى المدن على تقتصر لا الحالية الاقتصادية التطورات. القروية هذا يهدف. للقرية مملوكة شركات القرى من العديد أنشأت بحيث قراها في الاقتصادي الاستقرار تحقيق على قدرة الإقليمية اللائحة منظور من جوميننج قرية في للقرية المملوكة المؤسسات من المجتمع أموال إدارة تحليل إلى البحث المحتملة والحلول تواجهها التي التحديات إلى بالإضافة المالية، والسياسة 2019 لعام 9 رقم ريجنسي موجوكيرتو . المجتمع أموال إدارة لتحسين .

جمع طرق كانت. الاجتماعي القانوني المنهج باستخدام التجريبي القانوني البحث هو المستخدم البحث ونوع جوميننج، قرية في للقرية المملوكة المؤسسات في المباشر والتوثيق والمقابلات، الملاحظة، هي المستخدمة البيانات العلمية العمل وكتب العلمية والرسائل القانونية المجالات مثل المختلفة العلمية المؤلفات استخدام وكذلك

قرية في Mekar Sejahtera لقرية المملوكة المؤسسات من الأموال إدارة أن البحث نتائج تظهر المتعلقة 2019 لعام 9 رقم الإقليمية Mojokerto Regency للائحة وفقًا تتم Jumeneng من جوميننج قرية في للقرية المملوكة المؤسسات من الأموال إدارة تتكون ذلك، بعد. للقرية المملوكة بالمؤسسات وفقًا إدارتها في جوميننج لقرية المملوكة بالمؤسسة يتعلق فيما ثم. والإشراف والرقابة والتنفيذ والتوجيه التنظيم من العديد استوفت فقد أموالها، إدارة في الدولة أصول لإدارة مالية مؤسسة تشكيل خلال من أي المالية، للسياسة إدارة في الشفافية حيث ومن ولكن والنزاهة، والمساءلة الأكفاء الاقتصاديين الخبراء وهي المال، بيت مبادئ، الأقصى الحد إلى يصل لم الأمر فإن الصناديق،

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpegang pada asas hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Perundang-undangan yang relevan tidak hanya bergantung pada hukum pemerintah semata-mata, namun juga disertai dengan undang-undang yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip ajaran Islam, yang selanjutnya akan mencapai tujuan yang menumbuhkan keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus fokus pada frasa “memajukan kesejahteraan masyarakat” dalam rumusan tujuan bernegara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dan tujuan negara yang direncanakan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah, seperti Kesejahteraan Pemerintahan Desa.

Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat dalam parameter otonominya sendiri karena pemerintahan desa merupakan komponen dari sistem pemerintahan daerah. Otonomi daerah tidak dapat dilaksanakan tanpa pemerintah desa dan pemerintah desa merupakan lembaga dengan kinerja terbaik dalam hal pelayanan masyarakat. Ujung tombak strategi untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu, inisiatif pembenahan desa merupakan langkah signifikan yang akan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mana desa memiliki badan usaha yang berhasil sebaiknya dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat terutama kebutuhan pokok, serta menggunakan aset yang dikelola badan usaha untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.¹ Aset tersebut antara lain sumber daya desa yang memadai namun belum dimanfaatkan secara maksimal, serta tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni. keberadaan desa secara yuridis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 sebagai pelaksana UU No 6 Tahun 2014.

Jika dibandingkan dengan perekonomian perkotaan, pertumbuhan ekonomi desa terkadang terlihat lebih lambat, oleh karena itu salah satu strategi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mendorong pergerakan ekonomi desa melalui Kewirausahaan desa, di mana kewirausahaan adalah strategi yang luas untuk kemakmuran dan kesejahteraan.

Mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau lembaga atau badan ekonomi desa yang berbadan hukum dan dibentuk oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomi mandiri dan profesional dengan modal yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah desa dan dipisahkan sebanyak-banyaknya sebisa mungkin dapat membantu memperkuat otonomi desa dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan uang.

Berdasarkan *pra research* peneliti pada pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Jumeneng diketahui bahwa sebelumnya usaha dari

¹ Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti Lis Purnamadewi, "Evaluasi Badan Usaha Milik Desa," *JHSP* 3, no. 2 (2019).

badan usaha milik desa ini hanya beberapa dan keikutsertaan masyarakat dalam pemberian modal usaha desa. Akan tetapi, saat ini banyak warga desa yang ikut serta dalam berinvestasi atau pemberi modal dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa dikarenakan juga saat ini usaha desa lebih banyak dan beranekaragam sehingga masyarakat berpartisipasi secara aktif. Dalam hal ini maka bisa dikatakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa lebih berkembang terkhusus dalam kaitannya dengan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa.

Kemudian adapun faktor yang mendasari dalam penelitian ini pada desa jumeneng yaitu desa jumeneng merupakan salah satu desa yang menerima penghargaan sebagai Desa Mandiri pada tahun 2023, Penghargaan desa mandiri berdasarkan capaian dan hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa di Kabupaten Mojokerto terdapat 151 desa dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto telah menerima penghargaan ini. Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengimbau agar desa yang telah mendapatkan predikat desa mandiri harus benar-benar memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yakni melalui aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi berkelanjutan. Oleh karena itu, memerintahkan Bagian Administrasi Pemerintahan, Dinkes, Bappeda agar mendukung desa dalam mengupayakan hal tersebut².

² im, "150 Desa Di Mojokerto Terima Penghargaan Desa Mandiri Tahun 2023, Dawarblandong Terbanyak," *Inilahmojokerto.Com*, November 27, 2023, <https://inilahmojokerto.com/2023/11/27/150-desa-di-mojokerto-terima-penghargaan-desa-mandiri-tahun-2023-dawarblandong-terbanyak/>.

Mengingat hal tersebut maka pendirian dan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa merupakan bagian salah satu aspek ketahanan ekonomi masyarakat desa Jumeneng, Keberadaan badan usaha milik desa juga didasarkan pada Peraturan Menteri Desa 4 tahun 2014 tentang pendirian, penguusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan usaha milik desa, berdasarkan pedoman ini dalam pendirian dan pengelolaan pada badan usaha milik desa di Desa Jumeneng diawali dengan penyusunan rencana anggaran belanja dan pendapatan Badan Usaha Milik Desa Jumeneng membuat laporan serta mengendalikan anggaran.

Adapun dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah yang mana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa, dimana dijelaskan bahwa dalam pasal 15 bahwa³:

1. Modal Badan Usaha Milik Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa
2. Penyertaan modal desa terdiri atas: kekayaan desa yang dipisahkan dan mengutamakan dana desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; bantuan dari Pemerintah Daerah Dan Provinsi yang disalurkan melalui mekanisme APB desa; serta hibah dari pihak swasta atau lembaga sosial ekonomi.
3. Penyertaan modal dari masyarakat berasal dari kelompok masyarakat desa setempat dengan presentase yang lebih sedikit daripada penyertaan modal desa.

Dengan adanya aturan tersebut di atas, maka jelas bahwa pemerintahan desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kekayaan sumber daya alam sebagai sarana penghasil pendapatan bagi desa. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses

³ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019 NO 9, "PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NO 9 TAHUN 2019 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA," September 13, 2023.

perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, yang diawasi dan disetujui oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, para pihak Badan Usaha Milik Desa harus dapat menyimpan catatan semua transaksi keuangan yang dilakukan Badan usaha milik desa dengan berbagai pihak, atau paling tidak menyelesaikan pembukuan. Konsep Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian pedesaan kota.⁴

Dalam kaitannya hukum islam harus berperan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, maka dalam islam terdapat fiqih *siyasah maliyah* yang menjelaskan bahwa *Siyasah Maliyah* adalah siyasah yang menguasai pemasukan, administrasi, dan pengeluaran dana masyarakat. Menurut etimologi *siyasah maliyah* atau politik ekonomi Islam, mengacu pada peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai tolak ukur. Hukum yang mengatur interaksi antara negara dan masyarakat antara individu dan komunitasnya dan antara individu dengan individu lain dikenal sebagai kebijakan.⁵

Pengaturan *Siyasah Maliyah* antara lain mengatur hubungan dengan masyarakat tentang harta benda untuk kepentingan masyarakat. Dalam situasi seperti ini penggunaan dana desa terkhusus pada dana Badan Usaha Milik Desa harus diatur dengan fikih *siyasah maliyah* agar

⁴ Nugraha, D. L., "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)." (2022).

⁵ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).h.13

penggunaan dana memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan desa dengan berorientasi pada kemanfaatan dalam penggunaan dana badan usaha milik desa pada sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di Desa.⁶

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa yang mana ditinjau dari perspektis fiqih siyasah maliyah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto dengan mengambil judul **“Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 dan *Siyasah Maliyah* (Studi di Desa Jumeneng,Kecamatan Mojoanyar,Kabupaten Mojokerto)”**.

B. Batasan Penelitian

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis membatasi penelitian ini terkait pada pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 dan terkait pandangan *Siyasah Maliyah* terhadap pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dikaji yaitu:

⁶ Listhari, A., “Penerapan Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bumdes Bina Jaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Ditinjau Dalam Siyasah Maliyah (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).” (2022).h.5.

1. Bagaimana pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 di Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa berdasarkan *Siyasah Maliyah* di Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ?

D. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 di Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa berdasarkan *Siyasah Maliyah* di Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis tentang ilmu hukum tata negara dan juga sebagai rujukan

bagi peneliti berikutnya terkait dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa sesuai Peraturan Daerah dan Siyasa Maliyah.

2) Secara Praktis

- a) Bagi pemerintah desa, memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa terkhusus kepada pengelola badan usaha milik desa.
- b) Bagi masyarakat, Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat setempat agar mengetahui pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa.

F. Definisi Operasional

1. Pengelolaan

Menurut Mary Parker Follet (1997), pengelolaan adalah keterampilan internal yang melibatkan kerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang terlibat dalam memperbaiki suatu masalah meliputi pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian.⁷

Sehingga sistem pengelolaan adalah sejumlah komponen yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan cara pengorganisasiang, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian.

⁷ Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).h.5

2. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang didirikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸

Badan Usaha Milik Desa tercipta berkat dan atas prakarsa dalam hal perencanaan dan penataan mengambil bagian dalam masyarakat. Untuk mencegah organisasi tertentu membentuk model ekonomi yang hegemonik di tingkat desa, Badan Usaha Milik Desa juga merupakan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mana dijelaskan bahwa dalam pasal 132-142. Kemudian dijelaskan secara detail dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa yang didalamnya dijelaskan terkait

⁸ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NO 6, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," September 13, 2023.

pendirian, pengelolaan, pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa.⁹

3. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah secara etimologi yaitu yang mengatur penerimaan, penatausahaan, dan pengeluaran dana atau kekayaan negara. Pengaturan Siyasah Maliyah dirancang untuk mengontrol. Siyasah Maliyah antara lain undang-undang yang mengatur hubungan dengan masyarakat mengenai harta benda, untuk kepentingan masyarakat. Singkatnya secara terminologi, Siyasah Maliyah mengatur sistem ekonomi politik Islam melalui aspek pendapatan dan belanja negara yang sejalan dengan kepentingan umum tanpa menghilangkan atau menya-nyiaikan hak-hak individu.

Muhammad Baqir Ash Shadr mengartikan *siyasah maliyah* yaitu bahwa negara melakukan intervensi dalam urusan ekonomi untuk menjamin bahwa hukum Islam sepenuhnya disesuaikan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dalam negara yang dikuasainya.¹⁰ Dalam siyasah maliyah menurut Imam Mawardi mengenalkan istilah Diwan yang artinya “penatausahaan pendapatan dan retribusi negara” bertugas memungut retribusi dari

⁹ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019 NO 9, “PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NO 9 TAHUN 2019 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.”

¹⁰ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*.h.13

masing-masing daerah dan memberikan keistimewaan yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan daerah tersebut.¹¹

Cakupan keterlibatan negara dalam hukum Islam tidak hanya sekedar mengubah peraturan permanennya, namun juga mencakup upaya mengatasi kesenjangan dalam hukum. Rakyat, harta bendanya, dan negara merupakan tiga variabel yang diatur oleh Fiqh Siyasa Maliyah dengan tujuan untuk melayani kepentingan umat yang dalam komponen negara dikuasai oleh beberapa sumber penerimaan negara, seperti penyelenggaraan zakat kemaslahatan umat, infaq, wakaf, sedekah, Usyur, Pajak Kharaj, dan Baitul Mal.¹²

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bagian sesuai dengan kriteria Fakultas Syariah dalam menghasilkan karya ilmiah agar lebih mudah menjelaskan permasalahan secara umum dalam penyusunan laporan penelitian. Berikut sistematika penulisannya yaitu :

BAB I berisi tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian teori dan konsep tentang pengelolaan dana Badan Usaha

¹¹ Mashuri, A. A., "Penerapan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyasa Maliyah Di Rumah Pemandokan," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2019): 6.

¹² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah* (Jakarta: kencana, 2003).h.54

Milik Desa perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto dan Siyasaah Maliyah.

- BAB III berisi tentang Berisi tentang Metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum data, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta dan data yang terdapat dilapangan dan data yang benar-benar terjadi di lokasi.
- BAB V bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan ialah jawaban dari beberapa rumusan permasalahan atupun hasil yang diringkas. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran terhadap pihak terkait tentang tema penelitian yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi patokan untuk ditulis dalam penelitian ini. Beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi yang hampir sama dengan judul peneliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moch Faruq Tsaniawan S (2023) yang berjudul *“Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarjaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Siyasah Maliyah”*(2023), Mahasiswa fakultas hukum dan syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung . Dalam penelitiannya, peneliti memfokuskan terkait bagaimana efektivitas pengelolaan Badan usaha milik desa di Desa Mekarjaya terhadap Peraturan Bupati, kemudian apa saja kendala dan pendukung dalam pengelolaan Badan usaha milik desa dan yang terakhir bagaimana relevansi pengelolaan Badan usaha milik desa sesuai dengan siyasah maliyah.¹³

¹³ Tsaniawan S, M. F., “Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarjaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 Ditinjau Dari Siyasah Maliyah” ((Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2023).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode deskriptif analisis kualitatif sumber data yang diambil dari data primer dan skunder. Sehingga hasil dari penelitian memaparkan bahwa efektifitas pengelolaan Badan usaha milik desa di Desa Mekarjaya belum sepenuhnya berjalan baik, kemudian minimalnya partisipasi masyarakat pada Badan usaha Milik desa dan yang terakhir keterkaitan siyasah maliyah pada badan usaha milik desa sesuai dengan tujuannya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat dalam peraturan bupati.

Sehingga perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada Obyek yang digunakan dan analisis efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang di sesuaikan dengan Peraturan Bupati Sukabumi. Kemudian persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait Siyasah Maliyah.

2. Penelitian oleh Mika Puspitasari dan Priyo Hari Adi 2023 dengan judul " *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah*". Dari penulisan jurnal dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan pada peran pemerintah dalam melakukan peran untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan usaha milik desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data yang diperoleh dari wawancara dan observasi masyarakat.

Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa Bangun Jaya belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman dan aturan yang tepat dalam pengelolaan keuangan Badan usaha Milik Desa. Serta menunjukkan bahwa akuntabilitas badan usaha milik desa hanya formalitas sebagai konsekuensi dari tekanan pemangku kepentingan yang berupaya membangun kredibilitas. Relevansi praktis dari penelitian ini adalah pemerintah sebagai regulator wajib membuat aturan mengenai persyaratan dan standar pengelolaan keuangan badan usaha milik desa, termasuk tugas masing-masing pengelola, masyarakat, dan pemerintah.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode analisisnya dalam hal ini menggunakan prespektif peran pemerintah. Sedangkan persamaannya yaitu saling menganalisa keuangan Badan Usaha Milik Desa.

3. Dwi Lutfiana Nugraha 2022 dengan judul "*Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)*". Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunana Gunung Djati bandung. Dalam penelitan ini fokus penelitian pada landasan hukum pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa dan juga tinjauan siyasah maliyah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

¹⁴ Puspitasari, M., & Adi, P. H., "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah," *Perspektif Akuntansi* 6, no. 2 (2023): 21–41.

masyarakat setempat khususnya di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskripsi analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer hasil wawancara dan observasi serta skunder dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa landasan hukum utama dalam pengelolaan Badan usaha milik desa terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan pengelolaan modal Badan usaha milik desa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa yang dikelola dengan berbagai jenis usaha serta pemanfaatan modal untuk keberlangsungan masyarakat desa.¹⁵

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada beberapa landasan hukum yang digunakan untuk menganalisis pengelolaan modal badan usaha milik desa. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa dan juga siyasah maliyah.

4. Penelitian oleh Henny Rizky Dianti 2021, dengan judul *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa”* Mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Dalam penelitian ini menfokuskan pada pengelolaan Badan usaha milik desa sesuai dengan

¹⁵ Nugraha, D. L., “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).”

UU nomor 6 Tahun 2014 dan Analisis Siyasahnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan.

Hasil penelitian dalam pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir belum maksimal bila dilihat sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mana dalam penyelenggaraannya yang dirugikan oleh pihak-pihak yang menjalankan BUM Desa yang kurang kompeten sehingga mengakibatkan pengelolaannya dibawah standar. Sementara itu, analisis Sisayah menggunakan siyasah maliyah dalam kaitannya dengan BUM Desa Kapasitas pengelolaan desa sudah berada pada titik maksimal, Begitu pula dalam upaya memperkuat keuangan dan perekonomian bangsa.¹⁶

Perbedaan dari peneitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada analisisnya yang mana menekankan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Kemudian persamaannya yaitu sam-sama mengkaji pengelolaan badan usaha milik desa prespektif siyasah maliyah.

5. Penelitian oleh Naily Rofida dan Sulis Rochayatun 2020 dengan judul “*Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang)*”. Dari tulisan Junal Mahasiswa Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini menfokuskan pada penelitian terkait pengelolaan keuangan Badan usaha milik desa. Metode penelitian yang digunakan

¹⁶ Henny Rizky Dianti, H., “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa” ((Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2021).

yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan sumber data primer yang dilakukan dengan wawancara pengurus Badan usaha milik desa.

Hasil dari penelitian ini pengelolaan badan usaha milik desa Gondowangi tetap mengelola keuangannya dengan sederhana. Dilakukan rapat setiap unit RAB untuk melaksanakan perencanaan. Penerimaan digunakan dalam pelaksanaan sebagai dokumentasi pencairan uang. Dengan mencatat pengeluaran dan pendapatan tunai, administrasi dilakukan. Pencatatan yang dibuat masih sebatas generalisasi.¹⁷

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada konsep pengelolaan keuangan yang mana pengelolaan dilakukan secara sederhana. Persamaannya penelitian ini sama-sama mengkaji terkait pengelolaan keuangan dan dana Badan Usaha Milik Desa.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun /Insitusi/Judul	Metode dan Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Moch Faruq Tsaniawan S/2023/Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung/ Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Metode Penelitian: yuridis Empris Fokus Penelitian: Efektivitas pengelolaan Badan usaha milik desa;	Bahwa pengelolaan badan usaha milik desa di desa Mekar Jaya Belum sesuai dan berjalan dengan baik, kemudian beberapa	Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada obyek yang digunakan dan analisis efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	penelitian ini akan membahas tentang sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan

¹⁷ Rofidah, N., & Rochayatun, S., "Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)., 11(1), 60-70.," *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 11, no. 1 (2020): 60–70.

	Mekarjaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Siyasah Maliyah	Faktor pendukung dan penghambat badan usaha milik desa	kendala yaitu kurangnya ada partisipasi masyarakat dan pengurus badan usaha milik desa. Akan tetapi terkait dengan siyasah maliyah sudah dikatan sesuai kaidah dan prinsipnya dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016.	yang di sesuaikan dengan Peraturan Bupati Sukabumi.	perundang-undangan terkhusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
2.	Mika Puspitasari dan Priyo Hari Adi /2023/Mahasiswa Fakultas Ekonomi/Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan badan usaha milik desa: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah	Metode Penelitian: Analisis data kualitatif Fokus Penelitian: Peran pemerintah dalam melakukan peran untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan usaha milik desa	Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa program akuntabilitas pengelolaan keuangan badan usaha milik desa Bangun Jaya belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman dan aturan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode analisisnya yang mana pada penulisan ini menggunakan perspektif peran pemerintah	Peneliti ini akan menjelaskan terkait sistem pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah dan mengkaitkan dengan Siyasah Maliyah

			<p>yang tepat dalam pengelolaan keuangan badan usaha milik desa. Sehingga semakin menunjukkan bahwa akuntabilitas badan usaha milik desa Bangun Jaya hanya sekedar formalitas sebagai konsekuensi dari tekanan pemangku kepentingan yang berupaya membangun kredibilitas. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator wajib membuat aturan mengenai persyaratan dan standar pengelolaan keuangan badan usaha milik desa, termasuk tugas masing-masing pengelola, masyarakat,</p>		
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

			dan pemerintah.		
3.	Dwi Lutfiana Nugraha /2022 / Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunana Gunung Djati Bandung/ Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)	Metode Penelitian: Deskriptif Analisis Kualitatif Fokus Penelitian: Menganalisis Landasan hukum pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa dan juga tinjauan siyasaH maliyah	Bahwa untuk mengetahui landasan hukum pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat khususnya di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Kemudian dalam pengelolaan modal badan usaha milik desa diselenggarakan dengan beberapa jenis usaha yang dihasilkan untuk menstabilkan BUMDes.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada beberapa landasan hukum yang digunakan untuk menganalisis pengelolaan modal BUMDes.	Penelitian ini akan membahas terkait pengelolaan dana Badan usaha milik desa yang dianalisis dengan peraturan daerah.
4.	Henny Rizky Dianti/2021/ Mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN	Metode Penelitian: Penelitian Lapangan	Hasil penelitian yang mana dalam pengelolaan	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian	Penelitian ini akan menjelaskan terkait dalam

	Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru/ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Fokus Penelitian: pengelolaan Badan usaha milik desa sesuai dengan UU nomor 6 Tahun 2014 dan Analisis Siyasah.	BUMDes di Desa Kijang Makmur Kecamatan Tapung Hilir belum maksimal bila dilihat sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mana dalam penyelenggaraannya yang dirugikan oleh pihak-pihak yang menjalankan BUM Desa yang kurang kompeten sehingga mengakibatkan pengelolannya dibawah standar. Sementara itu, Sisayah Mailyah BUM Desa Kapasitas pengelolaan desa sudah berada pada titik maksimal.	penulis yaitu pada analisisnya yang menekankan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014.	pengelolaan Badan usaha milik desa yang dikaitkan dengan peraturan daerah.
5.	Naily Rofida dan Sulis Rochayatun/ 2020/ Mahasiswa Fakultas	Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif Studi kasus	Bahwa pengelolaan badan usaha milik desa Gondowangi tetap	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada konsep pengelolaan	Penelitian ini akan mengkaji terkait pengelolaan keuangan

	Ekonomi UIN Malang/ Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Wagir Kabupaten Malang)	Fokus Penelitian: Pengelolaan keuangan Badan usaha milik desa	mengelola keuangannya dengan sederhana. Dilakukan rapat setiap unit RAB untuk melaksanakan perencanaan . Penerimaan digunakan dalam pelaksanaan sebagai dokumentasi pencairan uang. Dengan mencatat pengeluaran dan pendapatan tunai, administrasi dilakukan. Pencatatan yang dibuat masih sebatas generalisasi.	keuangan yang mana pengelolaan dilakukan secara sederhana.	dan dana Badan Usaha Milik Desa sesuai Peraturan Daerah dan menghubungkan dengan hukum islam Siyash Maliyah
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari penjelasan penelitian terdahulu maka dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memberikan pandangan baru terhadap sistem pengelolaan dana/modal Badan Usaha Milik Desa yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 tahun 2019 dan juga siyash maliyah.

B. Kerangka Konsep

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Prajudi Atmosudirjo (1982) mendefinisikan pengelolaan sebagai proses menggunakan dan mengawasi segala sesuatu Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu¹⁸. Penggunaan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan tertentu merupakan definisi lain dari manajemen.

Kata "pengelolaan" digunakan dalam sains Istilah "manajemen" berasal dari kata kerja "mengelola" (mengelola) dan sering merujuk pada proses merawat atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun berbagai profesional menawarkan perspektif yang berbeda-beda mengenai manajemen, tujuan dan sasaran mendasarnya tetap sama. Sebagaimana dikemukakan Prajudi, pengelolaan adalah pengendalian, dan penggunaan semua sumber daya yang tersedia sesuai dengan rencana diperlukan untuk pemenuhan tugas tertentu.

Balderton menegaskan, pengertian pengelolaan sama dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan tenaga manusia untuk pemanfaatan secara optimal. Sumber daya dan infrastruktur untuk mencapai tujuan. Berbeda

¹⁸ Atmosudirjo, P., *Kesekretarian Dan Administrasi* (Jakarta: CV. Telaga Bening, 1982).

dengan Moekijat yang mengatakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian tugas yang meliputi pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.¹⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan salah satu komponen proses manajemen, maka dapat dikatakan bahwa istilah "pengelolaan" mempunyai arti yang sama dengan "manajemen". Agar dapat melaksanakan apa yang diperlukan secara efektif, prosedur kerja yang benar harus dipertimbangkan di dalamnya. Ini termasuk mengatur pekerjaan, mengarahkan, dan mengawasi.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa dalam sistem pengelolaan terdapat konsep-konsep dalam penggunaan dan pengendalian sumber daya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga pencapaian hasil yang diinginkan.

b. Tugas Sistem Pengelolaan

Manajemen proses internal adalah aktivitas yang terdiri dari sejumlah tugas mendasar. Manajemen suatu perusahaan berkaitan dengan sejumlah fungsi perusahaan yang berfungsi sebagai sumber daya proses manajemen dan efektif dalam mencapai tujuan dan target kinerja organisasi. Menurut sudut pandang profesional lainnya, ada dua kategori manajemen fungsi: bantuan fungsi

¹⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).h.21

organik dan fungsional²⁰. Sebagian menyatakan bahwa fungsi biologis adalah keseluruhan pencapaian tujuan perusahaan merupakan tugas utama yang harus dilakukan oleh manajer internal. Di sisi lain, fungsi pendukung adalah inisiatif organisasi yang dimaksudkan untuk membantu seluruh tanggung jawab alami manajer.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pengelolaan terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling) yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Agar manajemen dapat mencapai tujuannya, maka harus diartikulasikan dalam peran-perannya, atau disebut dengan peran manajerial. Menurut Nickels, Mchugh, dan Mchugh (1997), tugas pengelolaan meliputi:²¹

- Proses perencanaan

Mencakup upaya untuk meramalkan tren masa depan dan memilih rencana dan taktik terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran pengaturan.

- Proses pengorganisasian

Berfokus pada bagaimana rencana dan strategi yang dikembangkan selama perencanaan diimplementasikan dalam suatu sistem, lingkungan, dan struktur organisasi yang sesuai dan kuat, serta dapat menjamin seluruh

²⁰ Yayat Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bogor: Grasindo, 2001).h.17

²¹ siswanto, *Pengantar Manajemen*, Cet. 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).h.9

pemangku kepentingan dalam organisasi dapat berkolaborasi secara efektif dan efisien. untuk mencapai tujuan.

- **Proses Pelaksanaan**

Adalah proses menempatkan suatu program pada tempatnya sehingga seluruh anggota perusahaan dapat melaksanakannya. Hal ini juga melibatkan inspirasi setiap orang untuk melaksanakan tugas mereka dengan tingkat kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

- **Manajemen dan Pengawasan**

Proses untuk memastikan keseluruhan rangkaian yang telah direncanakan, terstruktur, dan dilaksanakan dapat beroperasi sesuai dengan tujuan yang diantisipasi dikenal sebagai pengendalian.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa yang disebut juga BUMDes adalah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang terbagi-bagi untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ini sesuai dengan UU No 6 tahun 2014.²²

²² Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2).

Oleh karena itu, dapat dikatakan Badan usaha milik desa merupakan suatu organisasi yang menjalankan suatu perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi lokal dan memajukan perekonomian desa secara terencana dan terkelola untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES, yang dimaksud dengan badan usaha desa adalah badan usaha atau didirikan oleh pemerintah desa yang memiliki modal masyarakat dan pemerintah desa bertanggung jawab dalam pengelolaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha desa yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. Mereka dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BUMDES dibentuk berdasarkan kebutuhan, potensi desa, dan kemampuan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri juga memuat konten kreatif seperti:

- 1) Landasan kelangsungan pembentukan BUMDES adalah seperangkat kriteria yang tanpanya pendirian BUMDES tidak akan mungkin terjadi.
- 2) BUMDES adalah badan usaha desa yang bersifat kepemilikan komunal, artinya dipegang oleh masyarakat dan pemerintah desa serta pemilik masyarakat dan perseorangan. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan dijalankan hanya untuk

kepentingan anggotanya, BUMDES dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah desa selain masyarakat luas.

- 3) BUMDES dibentuk melalui proses yang inklusif, terencana, dan partisipatif. Pemerintahan desa tidak memberikan gambaran yang memadai mengenai makna BUMDES; sebaliknya, diskusi yang melibatkan beragam anggota masyarakat desa membentuk hal tersebut. Permusyawaratan dalam organisasi: Desa diformalkan menjadi lembaga tertinggi BUMDES, seperti rapat anggota koperasi.
- 4) Penyelenggaraan BUMDES bersifat teknokratis dan demokratis. Badan ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian masyarakat desa adalah BUMDes. Karena BUMDes memainkan peran kelembagaan yang penting dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi manfaat, inisiatif untuk meningkatkan calon ukuran desa guna membantu pembangunan desa harus mempertimbangkan faktor kelembagaan.

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Badan bagi kepentingan usaha milik desa merupakan salah satu contoh pengelolaan ekonomi desa yang efektif dan dilakukan secara kolaboratif, partisipatif, emansipatoris, dan terbuka. Bertanggung jawab dan tahan lama. Oleh karena itu, pengurus badan-badan usaha tersebut harus berupaya sungguh-sungguh agar dapat beroperasi secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri

dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat (baik produktif maupun konsumtif) melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola, serta pemerintah desa.

c. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa

Umumnya diatur berdasarkan prinsip PP Nomor 72 Tahun 2005 dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 keduanya secara umum mengatur urusan keuangan di badan usaha milik desa. Pemerintah Desa, Simpanan Masyarakat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pinjaman, Penyertaan Modal Pihak Lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan merupakan sumber permodalan Badan usaha milik desa. Modal Badan Usaha Milik Desa merupakan kekayaan desa mandiri yang bersumber dari Pemerintah Desa.²³ Kerja sama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan pihak swasta dan masyarakat BUMDES dapat melakukan pinjaman keuangan kepala lembaga keuangan yang sah atau lembaga keuangan yang sah atau kepala pemerintah daerah. Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari Desa, sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk diuraikan agar paham dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah Desa, anggota (Penyerta Modal), BPD, PemKab,

²³ KHOERON PANJI WIYUDA, "PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Di Desa Langgongsari Cilogok Banyumas)" (IAIN Purwokerto, 2020).h.31

dan Masyarakat Dalam Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu:

1) *Kooperatif*

Setiap komponen BUMDES harus dapat bekerja sama dengan baik agar kehidupan perusahaan dapat berkembang dan berkelanjutan.

2) *Partisipasif*

Setiap anggota BUMDES harus bersedia berpartisipasi atau didorong untuk berpartisipasi agar kontribusinya membantu berkembangnya usaha BUMDES.

3) *Trasnparansi*

Kegiatan yang berdampak pada kepentingan masyarakat harus diketahui secara terbuka dan transparan oleh seluruh lapisan masyarakat.

4) *Kemakmuran (emansipasi)*

Semua peserta BUMDES harus diberikan perlakuan dan hak yang sama, tanpa memandang kelas, suku, atau agama.

5) *Bertanggung jawab (Akuntabel)*

Akuntabilitas teknis dan administratif diperlukan untuk semua operasi perusahaan.

6) *Sustainable* (berkelanjutan)

Masyarakat harus mampu menciptakan dan mempertahankan operasional usaha yang ada di dalam wadah BUMDES.

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi permodalan usaha berbasis masyarakat yang menjunjung konsep mandiri. Ini menyiratkan masyarakat berperan sebagai sumber pembiayaan usaha Badan Usaha Milik Desa.

3. Siyazah Maliyah

a. Pengertian Siyazah Maliyah

Kata Siyazah berasal dari kata *سياسة يسوس ساس* yang berarti mengatur, mengendalikan dan mengatur pemerintahan, politik dan pengambilan keputusan. Secara etimologis, tujuan siyazah adalah mengatur dan membuat kebijakan secara politik untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Abdul Wahab khalaf siyazah yaitu Siyazah itu berarti mengendalikan, mengatur, memimpin, menetapkan kebijakan, memerintah, dan aktif berpolitik. Mengorganisir atau memimpin apapun dengan cara yang menguntungkan kemaslahatan bersama.²⁴

Ada beberapa jenis Fiqh Siyazah, tetapi ada tiga jenis Fiqih Siyazah karena banyak orang memiliki pendapat yang berbeda Siyazah Maliyah merupakan etimologi dari politik ilmu keuangan. Seluruh komponen pendapatan dan pengeluaran keuangan yang

²⁴ Beni Ahmad Saeban, *Fiqh Siyazah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).h.26

diperuntukkan Oleh karena itu, dapat dikatakan badan usaha milik desa merupakan suatu organisasi yang menjalankan suatu perusahaan yang dipercaya oleh pemerintu rakyat, harta dan pemerintahan.

Selain itu, sebagian orang menafsirkan Fiqih Siyasah Maliyah di dalamnya. Politik ekonomi Islam terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Politik ekonomi Islam adalah kerangka hukum yang diamanatkan pemerintah berfokus pada pertumbuhan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya tuntutan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman²⁵.

Aturan-aturan ini, yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, serta antara masyarakat satu sama lain dalam kegiatan ekonomi, disebut kebijakan. Tujuan dari pengaturan Fiqih Siyasah Maliyah adalah untuk melayani kepentingan masyarakat. Orang, properti, dan negara adalah tiga variabel utama. Ada dua kategori besar dalam masyarakat: kelompok kaya dan kelompok miskin.

Menurut Fiqih Siyasah Maliyah ini, pemerintah menetapkan langkah-langkah untuk menyeimbangkan hubungan antara kelompok kaya dan miskin agar kesenjangan tidak semakin besar. Alhasil, dalam Fiqih Siyasah Maliyah, seorang individu kaya tergerak oleh kedermawanan dan kedermawanannya. Negara

²⁵ Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah* (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017)h.2.

mengawasi zakat, infaq, wakaf, shodaqah, 'usyur, dan kharaj, dan masyarakat miskin hendaknya selalu berusaha, berdoa, dan bersabar demi kemaslahatan umat.

b. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan satu-satunya sumber Fiqih Siyasah Maliyah. Apabila hukum-hukum syara' ditentukan oleh Allah SWT dalam kaitannya dengan tingkah laku manusia, maka boleh dikatakan bahwa pencipta hukum ini adalah Allah SWT. Berikut beberapa contoh sumber siyasah maliyah yang terdapat pada ayat 11 surat al-Hasyr Al-Qur'an:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya : “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kamipun akan keluar bersamamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta”.

Maksud dari ayat diatas yaitu apapun harta penduduk kota yang Allah berikan kepada para rasul (dari harta), itu untuk Allah, para rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jangan biarkan harta itu beredar di antara orang-orang kaya di dalam dirimu. Ambillah apa yang diberikan Nabi kepadamu.

c. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah atau biasa dikenal dengan Politik Ekonomi Islam yang mana berisi teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Secara spesifik siyasah maliyah memiliki 2 bidang kajian yaitu kajian kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan kajian pengelolaan sumber daya alam.²⁶

Manusia dan kekayaan alam mempunyai keterkaitan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini mencakup cara manusia menggunakan dan mengelolanya serta hubungan antar manusia, yang terwakili dalam alokasi hak dan komitmen. Kaitan antara manusia dan sumber daya alam tidak ada hubungannya, terlepas dari apakah seseorang tinggal dalam suatu komunitas. Hubungan manusia dengan kekayaan alam didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Dia ahli menambang mineral, mengolah tanah, dan menggali saluran air. Sementara itu, kedudukan seseorang dalam masyarakat menentukan hubungannya dengan orang lain dalam hal hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, hukum Islam memandang bahwa hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal harus bersifat langgeng dan tahan lama, dengan mempertimbangkan sifat permanen dari hubungan tersebut. Al-Mawardi memisahkan uang negara menjadi dua kategori: pendapatan pajak dan pendapatan

²⁶ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*.h.15

bukan pajak, berdasarkan hak yang dimiliki umat Islam atas penggunaan dana negara untuk kepentingan umum.

1) Pendapatan Pajak

a) Kharaj

Pajak tanah merupakan cara paling sederhana untuk memahami Kharaj. Ada dua kategori kharaj: kharaj tetap dan kharaj serupa. Jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam bervariasi berdasarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat yang diharuskan membayarnya dan tanahnya untuk pertanian. Adapun cara pengumpulan kharaj sering dilakukan oleh suatu kelompok atau majelis yang telah diberi izin oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya.

b) Jizyah

Al-Mawardi menegaskan bahwa kata jizyah secara bahasa berasal dari kata al-jaza' yang berarti balasan atau balasan. Jizyah adalah pajak kepala yang diberikan kepada pemerintah Islam oleh warga non-Muslim Dar al-Islam. Jizyah ini dimaksudkan sebagai tanda kesetiaan mereka kepada pemerintah Islam dan sebagai akibat dari manfaat perlindungan pemerintah terhadap mereka. Al-Mawardi menggarisbawahi perlunya setiap perjanjian yang dibuat dengan orang-orang kafir harus disimpan dalam administrasi negara jika mereka melakukan pelanggaran.

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sangat menentukan jenis perjanjian.

2) Pendapatan Non Pajak

a) Fai

Fai' adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta fai' dibagikan untuk pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hal Allah, Rasul, karib kareabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil. Dalam hal ini lebih mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas dari pada hanya kemaslahatan segelintir saja.

b) Ghanimah

Ghanimah adalah harta benda yang dirampas secara paksa dari orang-orang non-Muslim. Hal itu disebutkan Allah dalam surat Al-Anfal yang dimusnahkan pada Perang Badar. Karena kekayaan ini merupakan penambah (ziyada) pada harta kaum muslimin, maka Allah gelar Ghanimah dengan anfal. Oleh karena itu seperlima ghanimah disisihkan untuk fakir miskin, anak yatim, sanak saudara, Rasul, dan Allah. Sedangkan para ulama memahami empat per lima sisanya adalah bagian yang wajib diberikan kepada pasukan yang berperang, padahal Allah tidak menentukannya secara spesifik.

c) Zakat

Zakat adalah sebuah hak. Jumlah yang diperlukan untuk dibelanjakan pada aset telah ditetapkan. Zakat secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: zakat fitrah dan zakat harta. Menurut Al-Qur'an, para pejabat terlibat dalam operasi aktif untuk mengumpulkan zakat.

Selain itu, Iqbal juga menggarisbawahi peran penting zakat sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan dalam masyarakat Islam. Baginya, siyasah maliyah bukan hanya sekadar teori, tetapi merupakan panduan praktis bagi pemerintah untuk menjalankan²⁷ kewajibannya dalam mengelola keuangan publik secara efisien, adil, dan berkelanjutan demi mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Iqbal, prinsip-prinsip siyasah maliyah mengatur cara negara memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Iqbal menekankan perlunya adanya transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan ekonomi dan fiskal yang diterapkan oleh negara²⁸.

d) Baitul Mal

Kemudian lembaga lain yang penting untuk dibentuk adalah *Baitul Mal* sebagai tempat penyimpanan kekayaan dan

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia group, 2014).

²⁸ Muhammad Iqbal.

pendapatan negara. Pendapatan dan kekayaan negara disimpan berdasarkan bidang masing-masing untuk dialokasikan secara masing-masing. Pengelolaan *baitul mal* memiliki dua kewajiban yaitu mengelola dan membelanjakan kekayaan yang disimpan di *Baitul Mal* kepada mereka yang berhak dan mengelola kekayaan yang timbul dari perumbuhan aset *Baitul Mal*.

Baitul Mal merupakan salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam yang ditekankan oleh Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal, Baitul Mal adalah institusi keuangan yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan umat Islam untuk kepentingan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Iqbal menekankan pentingnya Baitul Mal sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, di mana kekayaan umat harus didistribusikan secara adil dan merata untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan²⁹.

Bagi Iqbal, Baitul Mal juga merupakan instrumen untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian digunakan untuk membantu fakir miskin, orang-orang yang terpinggirkan, dan membangun infrastruktur sosial yang mendukung kesejahteraan umum. Menurut pendapat Iqbal menegaskan bahwa pengelolaan Baitul Mal harus dilakukan dengan:

- 1) **Transparansi:** Proses pengelolaan Baitul Mal haruslah transparan, artinya segala kegiatan dan keputusan terkait dengan dana tersebut harus terbuka

²⁹ Muhammad Iqbal.

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Informasi mengenai pengelolaan dana harus dapat diakses oleh publik tanpa ada penyembunyian atau manipulasi.

- 2) Integritas: Pengelolaan Baitul Mal harus didasarkan pada prinsip integritas, yang mengharuskan para pengelola untuk bertindak dengan jujur, adil, dan tanpa melakukan praktik korupsi atau penyalahgunaan kepercayaan. Mereka harus memegang teguh nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek pengelolaan dana.
- 3) Akuntabilitas: Para pengelola Baitul Mal harus bertanggung jawab secara akuntabel atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka lakukan terkait dengan pengelolaan dana. Mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum, serta siap menerima kritik dan evaluasi atas kinerja mereka.
- 4) Para Ahli Ekonomi dan Keuangan yang Kompeten: Pengelolaan Baitul Mal harus dilakukan oleh para ahli ekonomi dan keuangan yang kompeten. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang ekonomi dan keuangan agar pengelolaan dana dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.

Dengan demikian, konsep Baitul Mal dalam pandangan Iqbal menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi berbasis Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan.

Berikut pedoman penting yang harus dipatuhi pemerintah: pengelolaan harus fokus pada pencapaian kesejahteraan negara dan masyarakat³⁰. Dalam hal pembelanjaan dan pengeluaran negara, faktor yang paling krusial adalah:

- a) Pengentasan kemiskinan
- b) Pertahanan Negara
- c) Perkembangan hukum
- d) Pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial
- e) Pendidikan

Mendukung pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi masyarakat yang sejahtera dan sehat. Karena memberikan manfaat yang lebih kecil bagi individu, investasi modal fisik oleh pemerintah harus diarahkan pada kemajuan ekonomi demi kepentingan masyarakat yang lebih besar, meskipun terkadang hal tersebut kurang menarik bagi investor swasta. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih fokus melakukan investasi di industri ini.

³⁰ Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (jakarta: Gaya Media Pranata, 2001)h.288.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencapai sesuatu dengan memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh untuk mencapai suatu tujuan dengan cara melihat, mencatat, mencari tahu dan meneliti sampai menyusun laporan. Berikut metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris bisa disebut penelitian lapangan (field research), dengan penelitian yang mengambil data dari lapangan. Menggunakan penelitian yuridis empiris yakni segala informasi yang diperoleh dari observasi dan atau penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.³¹ Sehingga penelitian ini untuk memahami bagaimana penerapan yang telah dilakukan terhadap peraturan yang berlaku, dalam penelitian ini mengangkat data dari lapangan terkait dengan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 dan siyasa maliyah. Serta dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas terkait pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng.

Penelitian hukum empiris mengenai sebuah pemberlakuan hukum atau implementasi dari sebuah hukum normatif serta penelitian ini mengangkat data dari lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan badan

³¹ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: UI press, 1986).h.51

usaha milik desa, lembaga badan usaha milik desa, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian³² yang mengacu pada data primer secara langsung peneliti melakukan penelitian di lembaga badan usaha milik desa di Desa Jumeneng Mojoanyar Mojokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.³³ Pendekatan ini menekankan penelitian agar memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun secara langsung pada pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng Kabupaten Mojokerto. Pendekatan ini dilakukan secara langsung pada badan pemerintahan dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta terhadap identifikasi masalah sehingga nantinya akan ditemukan solusi dari permasalahan yang ada.

Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa jumeneng sesuai peraturan Daerah No 9 tahun 2019 Kabupaten Mojokerto sehingga akan ditemukan terkait sumber-sumber dana badan usaha milik desa, sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Desa apakah sesuai dengan Peraturan Daerah No 9 tahun 2019 Kabupaten Mojokerto dan Siyasah Maliyah.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: kencana, 2014).h.181

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (jakarta: UI press, 2015).h.51

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian Badan Usaha Milik Desa di kantor Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang beralamat di Dusun Munung, Jumeneng, Kec. Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian di Desa Jumeneng karena ingin mengetahui bagaimana Badan Usaha Milik Desa di Desa Juemeeng dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa apakah sudah sesuai Peraturan Daerah No 9 tahun 2019 Kabupaten Mojokerto dan Siyasah Maliyah.

Peneliti melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Desa di desa ini karena badan usaha milik desa di desa ini yang baru hidup kembali serta dengan beberapa jenis usaha yang baru didirikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pemberian modal dilakukan dengan investasi masyarakat setempat sehingga menjadi poin utama dalam penelitian ini dibandingkan dengan badan usaha desa lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Peneliti melakukan penelitian dengan langsung datang dikantor Desa Jumeneng agar dapat memperoleh data secara lengkap dan akurat. Adapun sumber data yang penulis gunakan yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh berupa wawancara, dokumentasi, observasi serta pendapat lain yang didapat dari sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan. Sumber informasi didapat dari wawancara secara langsung, adapun wawancara yang

akan dilakukan dengan Bapak Khotib S.Pd selaku ketua badan usaha milik desa di Desa Jumeneng, kemudian Bapak Denny S.E selaku bendahara badan usaha milik desa di Desa Jumeneng, Bapak Ikhwan selaku sekretaris badan usaha milik desa di Desa Jumeneng, dan beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan investasi modal badan usaha milik desa di Desa Jumeneng yaitu Ibu Mir'atuz Zahro, Ibu Naimatul Faizah.

2. Data Skunder

Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari penyelidikan terhadap peraturan dan pedoman terkait, tulisan yang logis serta artikel sebagai bahan penelitian masa lalu. Adapun beberapa sumber hukum skunder yaitu:³⁴

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.
- c) Peraturan Menteri Desa No 4 tahun 2014 tentang pendirian, penguusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan usaha milik desa.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- e) Karya tulisan yang membahas tentang pengelolaan dana/ modal badan usaha milik desa.

³⁴ Soerjino Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press, 1998).h.52

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang dapat memberikan penjelasan sebagai sekutu atau pendukung bahan sah dari primer dan sekunder sebagai referensi kata dan buku referensi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya, informasi penelitiawn dikumpulkan melalui berbagai teknik. Untuk penyelidikan informasi akan dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik berbeda: observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi

Menurut Sudjana, observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan membuat prediksi tentang rangkaian tindakan seseorang³⁵, Sehingga observasi yaitu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan dengan mencatat cara berperilaku objek. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan sudut pandang anggota, yaitu ketertarikan analis terhadap latihan dan pendekatan langsung terhadap subjek penyelidikan yang berkaitan dengan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dan informasi melalui respon yang dilakukan dengan sengaja dan memperhatikan

³⁵ ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Alfabeta, 2017)h.72.

sasaran atau objek yang dipermasalahkan. Strategi ini digunakan untuk mengungkapkan informasi dalam pengambilan data penelitian³⁶. Wawancara merupakan sumber regulasi dalam penelitian yang sangat penting karena secara praktis para ilmuwan langsung bertemu dengan sumber atau objek yang akan dilakukan sebagai narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang diambil dilakukan dengan tanya jawab yang sudah dilakukan dilakukan secara fakta.

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara tidak terstruktur yang mana data dari hasil wawancara diperoleh sesuai kebutuhan sehingga memberikan pertanyaan langsung dan tidak dibatasi. Dalam wawancara ini data informasi yang berkaitan yaitu terkait pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng dan juga konsep siyasah maliyah. Adapun Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1 Nama-Nama Narasumber Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Khotib S.Pd	Ketua badan usaha milik desa Jumeneng
2.	Bapak Denny S.E	Bendahara badan usaha milik desa Jumeneng
3.	Bapak Ikhwan	Sekretaris badan usaha milik desa Jumeneng
4.	Ibu Mir'atuz Zahro	Masyarakat Desa Jumeneng
6.	Ibu Ni'matul Faizah	Masyarakat Desa Jumeneng

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006)h.30.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan hukum tertentu, peraturan asli, serta surat atau catatan yang benar-benar dibuat.³⁷ Arsip tersebut mungkin juga merupakan arsip publik atau pribadi dan hanya dapat diakses oleh sekelompok kecil individu. Mendapatkan data utama, sekunder, dan tersier merupakan tujuan dari analisis dokumen. Sehingga dalam penelitian ini akan mendokumentasi terkait pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng sebagai bukti nyata dalam pengambilan data.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk penelitian, maka penulis akan mengelolah data yang mana dalam pengelolaan data menurut Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto yaitu³⁸:

1. Verifikasi data (pengeditan)

Dalam siklus ini, informasi benar-benar diperiksa, diubah, dan dieksplorasi. Hal ini memerlukan penentuan apakah informasi tersebut cukup sehingga dengan asumsi informasi tersebut mencukupi maka informasi tersebut akan dilanjutkan pada sistem berikutnya. Yang mana informasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hasil dari berbagai informasi lapangan baik dari wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana badan usaha milik desa di Desa Jumeneng.

³⁷ ishaq, h.74.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).h.182.

2. Klarifikasi

Proses Klarifikasi melibatkan pengklasifikasian data yang telah diterima dan dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan data yang dibutuhkan, memperbaiki permasalahan yang mungkin timbul, dan membatasi data yang tidak boleh dimasukkan dalam penelitian ini. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi akan dibaca kembali oleh peneliti. Peneliti pada saat ini melakukan klasifikasi menyeluruh terhadap permasalahan yang berkaitan dengan badan usaha milik desa di Desa Jumeneng.

3. konfirmasi data

Konfirmasi adalah proses mengkaji ulang secara menyeluruh informasi yang telah dikumpulkan di lapangan untuk menentukan kebenaran dan kejelasannya. Konfirmasi memerlukan verifikasi dua kali atau mengevaluasi ulang apa pun untuk membuat kenyataan lebih jelas. Agar individu dapat memberikan tanggapan terlepas dari akurat atau tidaknya informasi tersebut, konfirmasi ini dilengkapi dengan menemui sumber informasi atau saksi dan mendiskusikan permasalahan dalam pengelolaan dana badan usaha milik desa yang mana dalam hal ini peneliti secara langsung mengkonfirmasi di Badan usaha milik desa Di Desa Jumeneng.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data memerlukan beberapa langkah, antara lain mengkaji, mengorganisasikan, mensistematisasikan, menafsirkan, dan

memvalidasi data sedemikian rupa sehingga suatu fenomena memiliki nilai sosial. Data dalam penelitian ini tidak dianalisis secara kuantitatif atau statistik; sebaliknya, data tersebut dianalisis secara subyektif.³⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk mengatasi permasalahan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu topik atau objek panel misalnya seseorang, organisasi, atau masyarakat sebagaimana adanya pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan fakta yang sebenarnya.⁴⁰ Sehingga data yang diperoleh dari lapangan terkait Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten dan Siyasaah Maliyah dijelaskan di deskripsikan dengan kalimat tidak dalam bentuk angka yang di sesuaikan dengan keadaan masyarakat sesuai fakta hasil dari observasi dan wawancara.

³⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Granit, 2004).h.128

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Jumeneng

1. Kondisi Geografis

Desa Jumeneng merupakan desa yang berada di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Dahulu sebelum ada pemekaran wilayah Desa Jumeneng mengikuti Kecamatan Bangsal, akan tetapi setelah adanya pembentukan wilayah Kecamatan Mojoanyar maka beberapa desa dari Kecamatan Bangsal dan Puri Masuk pada wilayah Mojoanyar. Sehingga dalam pembagian wilayahnya kecamatan ini memiliki 12 Desa dalam wilayah administratifnya, yakni Desa Jabon, Desa Gayaman, Desa Gebang Malang, Desa Sumberjati, Desa Kepuhanyar, Desa Lengkong, Desa Sadar Tengah, Desa Ngarjo, Desa Wunut, Desa Jumeneng, Desa Kweden kembar, dan Desa Kwatu.

Desa Jumeneng adalah salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang memiliki 4 Dusun dalam wilayah pemerintahannya yaitu Dusun Mejero, Dusun Munung, Dusun Balongcangkring, dan Dusun Kuripan. Setiap Dusun terdiri dari 17 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW). Berikut pembagian RT dan RW di setiap Dusun di Desa Jumeneng:⁴¹

- a) Dusun Mejero 4 Rt dan 1 Rw
- b) Dusun Munung 2 Rt dan 1 Rw
- c) Dusun Balongcangkring 3 Rt dan 1 Rw

⁴¹ Sumber Data :“Dokumen Pemerintahan Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Tahun 2023,” .

d) Dusun Kuripan 8 Rt dan 1 Rw

Tipe wilayah Desa Jumeneng ini berada di Dataran Rendah dengan sebagian besar berupa lahan pertanian atau persawahan. Desa Jumeneng memiliki batasan wilayah yaitu di sebelah utara : berbatasan dengan Desa Kweden Kembar, Sebeah timur: Berbatasan Dengan Desa Tinggar, sebelah barat: berbatasan dengan Desa Wunut dan sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Bangsal.

Desa Jumeneng secara umum memiliki wilayah yang cukup luas, keadaan jalan di Desa Jumeneng pada umumnya sudah mencapai 80% sudah diaspal atau berbentuk jalan cor. Walaupun demikian, desa ini sudah tersentuh atau di lewati dengan transportasi umum. Saluran listrik di Desa Kepuhanyar juga sudah terjangkau, begitu juga sarana telekomunikasi sudah masuk di Desa Kepuhanyar. Ketinggian wilayah di Desa Jumeneng mencapai ± 87 meter di atas permukaan laut. Desa Jumeneng memiliki luas wilayah ± 245 Ha yang terdiri dari 121 Ha lahan pertanian berupa sawah, 10 Ha berupa lahan perkebunan, dan 122,9 Ha dalam kategori tanah atau lahan lainnya.



Gambar 4.1 Peta Desa Jumeneng Mojoanyar

2. Data Kependudukan

Di Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar tercatat data kependudukan sebanyak 2.472 penduduk desa yang terdaftar dalam laporan bulanan jumlah laporan wilayah desa Jumeneng termasuk dalam 1.213 Kartu Keluarga (KK).⁴²

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Jumeneng sebagian besar bermata pencaharian petani dan sebagian lainnya karyawan swasta, dengan rincian:⁴³

Tabel 4.1 Daftar Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Jumeneng

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Petani	90 Jiwa
2.	Buruh Tani	120 Jiwa
3.	Pedagang/Wiraswasta	65 Jiwa
4.	PNS	40 Jiwa
5.	TNI/Polri	35 Jiwa
6.	Penjahit	15 Jiwa
7.	Sopir	60 Jiwa
8.	Karyawan Swasta	540 Jiwa
9.	Tukang kayu	42 Jiwa
10.	Buruh Industri	80 Jiwa
11.	Tukang Bangunan	30 Jiwa
12.	Anak Sekolah	1.135 Jiwa
13.	Peternak	10 Jiwa
14.	Industri Kecil	20 Jiwa
15.	Lain-lain	30 Jiwa

Karena sebagian besar wilayah desa merupakan lahan pertanian, maka banyak masyarakat desa yang memanfaatkan harta bendanya untuk bercocok tanam, baik berupa kebun maupun sawah. Di Desa Jumeneng, masyarakat menanam sejumlah tanaman di lahan pertaniannya, terutama padi dan kedelai, yang merupakan tanaman pokok yang dibudidayakan

⁴² Sumber Data :Dokumen Pemerintahan Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Tahun 2023.

⁴³ Sumber Data : Dokumen Pemerintahan Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Tahun 2023

baik untuk konsumsi maupun untuk dijual. Warga Desa Jumeneng memiliki harta benda yang dimanfaatkan untuk peternakan, antara lain lahan untuk budidaya berbagai hewan seperti bebek, ayam, angsa, burung, kambing, sapi, kerbau, dan ikan, selain lahan pertanian.

Hal ini merupakan wujud kepedulian Desa Jumeneng terhadap lingkungan dan memanfaatkan pengelolaan lahannya semaksimal mungkin, mengingat letak geografis desa yang menguntungkan, masih banyak lahan kosong yang dimanfaatkan untuk pertanian; Dalam hal ini, perkebunan dan kegiatan pertanian lainnya mempunyai potensi paling besar dalam pemberdayaan lahan. dan ternak yang diawasi oleh kelompok desa terdekat.

B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Jumeneng

Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng merupakan sebagai badan perekonomian yang merupakan alat pelaksana desa di bidang perekonomian yang mana membantu meningkatkan perekonomian pemerintahan desa untuk seluruh masyarakat Desa Jumeneng. Adapun sejarah berdirinya badan usaha milik desa ini sedikit terlambat dengan diberlakukannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Badan usaha milik desa ini didirikan dan dikelola secara mandiri kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu berdirinya secara aktif yang mana ini arahan dari pemerintah kabupaten untuk membentuk Badan usaha milik desa. Di Desa Jumeneng ini Badan usaha milik desa bernama Badan usaha milik desa “Mekar Sejahterah”.

Pada Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau disingkat badan usaha milik desa adalah usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa mengelola sumber daya, pelayanan, dan perusahaan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan dengan keterlibatan langsung yang bersumber dari kekayaan. badan usaha milik desa adalah usaha desa yang didirikan atau didirikan oleh pemerintah desa, yang modalnya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2004.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa badan usaha milik desa adalah organisasi yang dijalankan oleh sekelompok individu terpilih dan pemerintah desa mempunyai keyakinan untuk menggali kemungkinan-kemungkinan yang ada di masyarakat dan mengembangkan perekonomian desa secara terorganisir dan terkendali sebagai sarana mencapai keuntungan timbal balik sebagai satu aliran pendapatan desa.

Mendirikan badan usaha milik desa mempunyai tujuan utama sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian lokal.
- b. Memaksimalkan sumber daya desa untuk menjamin kesejahteraan Desa.
- c. Membuat rencana kerjasama komersial dengan desa lain atau dengan pihak luar.
- d. Memberikan peluang dan mendukung jaringan pasar.
- e. Menciptakan lapangan kerja.

- f. Mengatasi tuntutan pelayanan publik warga negara dan meningkatkan kualitas pelayanan desa secara keseluruhan;
- g. Menumbuhkan dan meratakan perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa serta pendapatan masyarakat.

Pembentukan dan pengoperasian badan usaha milik desa merupakan salah satu contoh keberhasilan pengelolaan ekonomi desa yang dilakukan secara terbuka, transparan, kooperatif, partisipatif, dan emansipatif bertanggung jawab dan tahan lama. Oleh karena itu diperlukan upaya yang nyata agar pengelolaan badan-badan usaha tersebut dapat berfungsi secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang dikelola distribusi barang dan jasa, pemerintahan desa, dan pemerintahan komunitas pada umumnya. Karena badan usaha milik desa akan menjadi usaha utama di dusun tersebut dan menjadi penggerak perekonomian dusun tersebut, maka dilakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa membebani masyarakat.

Akan tetapi badan usaha milik desa di Desa Jumeneng ini dibentuk atas dasar dorongan pihak Kecamatan Mojoanyar yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk memaksimalkan pendirian bumdes yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2019. Yang mana ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Khotib selaku ketua badan usaha milik desa Jumeneng pada tanggal 24 November 2023 pukul 16.15 yaitu:⁴⁴

⁴⁴ Khotib, "Hasil Wawancara,"(Jumeneng, November 24, 2023).

“Awal berdirinya badan usaha milik desa ini sebenarnya atas masukan dari kecamatan Mojoanyar untuk segera mendirikan badan usaha milik desa setiap desa, karena wilayah jumeneng ini dipandang kurang efektif maka dari kecamatan menghimbaukan untuk segera mendirikan badan usaha milik desa. Karena jumeneng sendiri ini bisa dibilang sangat awal pendirian bumdes dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang ada di kecamatan Mojoanyar. Nah, dari itu juga para perangkat desa membentuk beberapa anggota yang diharapkan bisa mengembangkan pendirian badan usaha milik desa yang masih awal ini. Akan tetapi pada awal-awalnya masih sedikit unit yang didirikan yaitu hanya koperasi simpan pinjam dan penjualan pupuk pertanian. Dikarenakan modal yang dikelola juga masih minim, karena modal badan usaha milik desa disini hanya dari desa dan masyarakat setempat. Walaupun dari atasan ditekankan untuk mendirikan badan usaha milik desa tetapi tidak ada modal yang masuk untuk pendirian awal badan usaha milik desa”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdirinya Badan Usaha Milik Desa Jumeneng ini masih baru saja yang mana atas usulan dari pemerintah kecamatan dengan melihat perekonomian setiap desa sehingga adanya pendirian badan usaha milik desa ini dapat mengangkat perekonomian masyarakat setempat.


Berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2019 Kabupaten Mojokerto pada pasal 3 yang mana dijelaskan terkait berdirinya badan usaha milik desa ini sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu menjalankan berbagai kegiatan, termasuk keuangan mikro, perdagangan, jasa, dan pembangunan sistem keuangan yang berbeda.

Setiap organisasi atau bisnis memiliki maksud atau tujuan yang telah diputuskan sejak awal pada tahap perencanaan. Tindakan utama untuk

mencapai tujuan melibatkan perancangan dan pembuatan struktur organisasi yang mempertimbangkan persyaratan dan keadaan perusahaan sekaligus memasukkan aspek fleksibilitas dan kejelasan. Hal ini dimaksudkan karena struktur organisasi berfungsi sebagai instrumen dan kerangka fundamental yang membantu pencapaian tujuan organisasi.

A. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Jumeneng

Adapun struktur organisasi badan usaha milik desa “Mekar Sejahterah” di Desa Jumeneng Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yaitu:



Gambar 4.2 Struktur Pengurus Badan Usaha Mekar Sejahterah Desa Jumeneng

1. Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Desa

Dewan pengawas yang merupakan pengawas mewakili rakyat dalam pendirian Badan usaha milik desa. Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja badan usaha milik desa Jumeneng Tugas Minimal setahun sekali. Dewan Pengawas mempunyai wewenang untuk mengadakan rapat umum pengawas untuk tujuan berikut:

- a. Pengangkatan dan seleksi pengurus.
 - b. Menggunakan badan usaha milik desa Sumber untuk menentukan kebijakan pengembangan kegiatan usaha.
 - c. Menempatkan kinerja pelaksana operasional dalam observasi dan penilaian.
2. Komisaris atau Penasihat Badan Usaha Milik Desa

Komisaris atau penasihat yaitu orang yang dipilih dengan ditugaskan untuk mengawasi operasional badan usaha milik desa. Kepala desa mempunyai jabatan *ex officio* sebagai komisaris atau penasihat badan usaha milik desa. Tanggung jawab penasihat meliputi:

- a. Memberikan nasihat kepada organisasi tentang cara pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b. Memberikan gagasan dan komentar mengenai hal-hal yang dianggap krusial bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM di desa.

Wewenang penasihat terdiri atas:

- a. Meminta kepada pengurus untuk memperjelas permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha Desa; Dan
- b. Menjaga perusahaan Desa terhadap faktor-faktor yang dapat menurunkan kinerja badan usaha milik desa.

3. Direktur Badan Usaha Milik Desa

Direktur Badan usaha milik desa yaitu pemimpin tertinggi suatu organisasi, dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh komisaris dan Dewan pengawas. Direktur badan usaha milik desa Jumeneng dijabat oleh bapak Khotib. Adapun tugas dari Direktur badan usaha milik desa yaitu :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional badan usaha milik desa Jumeneng;
- b. Pelatihan staf untuk pelaksanaan operasional;
- c. Memelihara dan mengelola aset badan usaha milik desa Jumeneng;
- d. Mengelola administrasi umum dan keuangan badan usaha milik desa Jumeneng.
- e. Menyusun Rencana Strategis Usaha lima tahunan yang disahkan oleh Kepala Desa berdasarkan usulan Dewan Pengawas;
- f. Membuat dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang merupakan perluasan tahunan Rencana Strategis Bisnis kepada Kepala Desa melalui Dewan Pengawas; Selain itu,
- g. Menulis dan menyerahkan laporan seluruh kegiatan badan usaha milik desa, Jumeneng.

Adapun beberapa wewenang dari Direktur badan usaha milik desa yaitu:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional sesuai AD dan ART;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja badan usaha milik desa Jumenengi dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. Mewakili badan usaha milik desa di dalam dan luar pengadilan;
 - d. Menunjukkan surat kuasa untuk mewakili badan usaha milik desa dalam proses hukum;
 - e. Menandatangani laporan triwulan dan tahunan;
 - f. Menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset badan usaha milik desa dengan persetujuan Kepala Desa dan kebijaksanaan Dewan Pengawas; dan
 - g. Membuat perjanjian dan bekerjasama dengan pihak lain.
4. Sekretaris Badan Usaha Milik Desa

Sekretaris adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai tulis menulis serta surat menyurat. Sekretaris badan usaha milik desa Jumeneng dijabat oleh bapak Ikhwan. Adapun beberapa tugas sekretaris yaitu:

- a. Melakukan tugas-tugas administrasi di kantor;
- b. Bertujuan untuk kelengkapan organisasi;
- c. Mengawasi dan mengarahkan tugas anggota staf;
- d. Mengumpulkan dan menyusun laporan kegiatan bekerja sama dengan Pengawas dan Bendahara Badan;
- e. Membuat rencana program kerja organisasi.

Kemudia beberapa wewenang sekretaris badan usaha milik desa yaitu :

- a. Sekretaris mampu mengambil keputusan dibidang kesekretariatan;
 - b. Mentanda-tangani surat-surat;
 - c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi badan usaha milik desa;
 - d. Menangani penatausahaan administrasi perkantoran.
5. Bendahara Badan Usaha Milik Desa

Bendahara merupakan penanggung jawab pada bidang keuangan dalam sebuah organisasi. Bendahara badan usaha milik desa Jumeneng dijabat oleh Bapak Denny. Adapun beberapa tugas dari bendahara yaitu:

- a. Melakukan pembukuan keuangan setiap bulan;
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDES;
- c. Menyusun laporan keuangan bulanan;
- d. Mengendalikan anggaran.

Adapun kewenangan dari bendahara badan usaha milik desa yaitu:

- a. Mengambil keputusan pada bidang keuangan dan usaha;
- b. Menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha bersama direksi.

B. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng

Badan Usaha Milik Desa Jumeneng memiliki 4 jenis unit usaha yaitu Koperasi Simpan Pinjam, BRI Link yang mana membantu

masyarakat dalam beberapa pembayaran misal listrik, transfer, pajak dan lain sebagainya, kemudian Pertamina Shop sejenis pertamina mini tingkat desa, penjualan pupuk pertanian subsidi yang mana ini dikhususkan pada masyarakat jumeneng khususnya petani. Sehingga dalam hal ini petani tidak kesulitan dalam pembelian pupuk untuk pertaniannya dan harganya lebih terjangkau dari beli secara langsung. Adapun hasil wawancara dengan bapak Denny selaku Bendahara badan usaha milik desa Jumeneng pada tanggal 24 November 2023 pukul 17.00:⁴⁵

“Pada awalnya unit badan usaha milik desa hanya 2 itu saja koperasi simpan pinjam dan pupuk pertanian. Kemudian seiring bertambahnya waktu sekarang sudah ada sekitar 4 unit yaitu koperasi simpan pinjam, penjualan pupuk pertanian, BRI link dan Pertamina Shop. Ini juga lebih membantu masyarakat ya mbak khususnya petani dan juga pembelian pupuk juga bisa diangsur sehingga para petani sangat mendukung dengan adanya unit ini”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disebutkan bahwa pada awal berdirinya Badan usaha milik desa ini hanya ada 2 akan tetapi seiring berjalannya waktu dan juga kebutuhan masyarakat serta peningkatan ekonominya maka unit badan usaha milik desa sendiri bertambah hingga saat ini menjadi 4 unit. Berikut beberapa penjelasan dari jenis-jenis unit badan usaha milik desa di desa jumeneng yaitu:

1) Unit Pertamina Shop

Dalam badan usaha milik desa pada unit pertamina shop merupakan bisnis dalam bidang penjualan bahan bakar. Dalam hal ini unit ini seperti unit pertamina pada umumnya tapi pertamina shop yang berada pada desa jumeneng lebih pada pertamina mini. Unit ini

⁴⁵ Denny, “Hasil Wawancara,” (Jumeneng November 24, 2023).

diharapkan dapat membantu masyarakat setempat dalam pembelian bahan bakar yang mana lebih mudah dan meminimalisir waktu antri serta harga lebih murah dan produk juga lebih baik.

BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa. Pengelolaan Pertashop menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan, menggerakkan perekonomian desa. Pertashop menyediakan BBM jenis Pertamina 92 dengan harga Rp12.950/liter, beroperasi setiap hari mulai pukul 06:00 – 22:00 WIB. Adapun pengisian Bahan Bakar dalam Pertamina Shop sekitar 700-900 liter/hari, dengan kisaran maksimal setiap 30.000 pembelian.

2) Unit Koperasi Simpan Pinjam

Dalam badan usaha milik desa pada unit koperasi simpan pinjam ini seperti bank pada umumnya yang mana masyarakat bisa menyimpan dan meminjam uang/modal untuk usahanya. Peminjaman modal disini agar masyarakat lebih mudah untuk mengembangkan usahanya serta diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha. Dengan peminjaman tersebut diharapkan masyarakat Desa Jumeneng dapat lebih kreatif dalam mengembangkan ekonominya.

3) Unit BRI Link

Unit BRI Link dalam Badan Usaha Milik Desa ini merupakan bisnis yang digunakan dalam pembayaran secara online, seperti pembayaran pajak, listrik, pulsa, transfer dan lain sebagainya. Sehingga unit ini memudahkan masyarakat dalam pelayanan pembayaran online agar masyarakat lebih mudah dan terjangkau. Dalam unit BRI Link yang merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng berkembang sangat cepat dan masyarakat merasa terbantu.

4) Unit Pupuk Pertanian

Unit pupuk pertanian ini merupakan bisnis pada bidang jual beli pupuk subsidi dari pemerintah yang mana ini dapat memudahkan para petani di Desa Jumeneng. Biasanya petani bisa membeli pupuk di sini dengan harga yang lebih terjangkau daripada toko pertanian diluar desa karena tersubsidi oleh badan pertanian daerah sehingga memudahkan masyarakat petani menginggat fungsi lumbung pupuk pertanian ini untuk mensejahterakan masyarakat desa Jumeneng, kemudian pembayaran juga bisa diangsur sampai panen. Sehingga para petani di Desa Jumeneng merasa lebih memudahkan dan membantu perekonomian masyarakat yang kurang.

Ada yang berpendapat bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah berkembang menjadi suatu jenis layanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Setelah itu, itu menjadi pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) dalam mengelola aset desa merupakan hal yang krusial untuk diingat. Secara khusus dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat membantu mengelola aset dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa akan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pedesaan dengan membantu pembentukan Pemerintahan Desa.

C. Pembahasan dan Analisis Data

1. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa ini secara garis besar jelas sebagai pendorong dan mengangkat perekonomian desa. Kemudian yang mendasari tujuan Badan Usaha Milik Desa ini disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat diharapkan meningkatkan usaha masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa ini adalah untuk Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sektor informal; Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa; Mempromosikan pembangunan ekonomi masyarakat desa; Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif pada masyarakat desa.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Khotib selaku ketua badan usaha milik desa pada tanggal 24 November 2023 pukul 16.15.⁴⁶

“Jelas mbak tujuan badan usaha milik desa sendiri di desa ini ya khususnya mengangkat perekonomian desa dan masyarakat setempat, yang mana dari adanya badan usaha milik desa ini masyarakat lebih bisa terarah dalam ekonomi serta memajukan desa yang mana bisa dikatakan desa tertinggal apabila tingkat

⁴⁶ Khotib, “Hasil Wawancara,”(Jumeneng, November 24, 2023).

perekonomiannya rendah. Nah, dari situ bumdes dijadikan sebagai usaha peningkatan ekonomi desa”.

Dari hasil wawancara diatas maka tujuan utama adanya Badan usaha Milik Desa ini untuk mengangkat perekonomian desa dan masyarakat setempat, sehingga desa menjadi lebih terarah dan memajukan pemerintahan desa. Kemudian dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa ini juga sesuai dengan pasal 4 Peraturan Daerah No 9 Tahun 2019 yang mana tujuan berdirinya Badan Usaha Milik Desa itu:

- a) Meningkatkan perekonomian desa;
- b) Memanfaatkan kekayaan desa untuk kepentingan desa;
- c) Meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi perekonomian desa;
- d) Membuat rencana kerja sama usaha desa dengan pihak luar;
- e) Menciptakan pasar dan jaringan untuk mendukung kebutuhan desa akan pelayanan publik;
- f) Menyediakan kesempatan kerja;
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan, peningkatan, dan pemerataan perekonomian desa; dan
- h) Meningkatkan pendapatan asli masyarakat desa dan desa.

Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan contoh keberhasilan pengelolaan perekonomian desa yang dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, emansipatoris, kooperatif, dan transparan dan tahan lama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang signifikan untuk memastikan bahwa pengelolaan entitas korporasi beroperasi secara efektif, efisien, otonom, dan profesional. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik produktif maupun konsumtif jasa dan jasa distribusi barang yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat dimanfaatkan oleh badan usaha milik desa untuk mencapai tujuan kepuasan permintaan masyarakat.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan tujuan Pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa adalah organisasi komersial yang dapat mendukung dan memperkuat berbagai kemungkinan usaha masyarakat desa mewujudkan pembangunan desa dan menjadi inti perluasan dan pemerataan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, badan usaha milik desa juga mewakili keterlibatan masyarakat desa secara keseluruhan guna menghindari berkembangnya model bisnis yang dihegemoni di tingkat desa oleh kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka kelembagaan yang kuat digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Tujuan dari penguatan kemampuan kelembagaan adalah untuk memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah organisasi desa yang berkembang dalam bidang perekonomian, Badan Usaha Milik Desa juga didirikan untuk pengelolaan potensi keuangan. Dalam hal ini pengelolaan keuangan atau dana Badan Usaha Milik Desa ditanggungjawab oleh bapak denny selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa Jumeneng. Badan usaha milik desa memiliki 4 unit yaitu unit pertamina shop, koperasi simpan pinjam, BRI Link, dan penjualan pupuk pertanian.

Badan usaha milik desa di Desa Jumeneng ini melakukan sistem pengelolaan dana yang masih bersifat flrksibel, yang mana menyesuaikan dengan kebutuhan setiap unit. Akan tetapi secara garis besar sistem pengelolaan sesuai dengan beberapa tahapan yaitu perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pengawasan yang mana semua dilakukan oleh pihak internal Badan Usaha Milik Desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Ikhwan pada tanggal 24 November 2023, pukul 19.00⁴⁷:

“Inshaallah sudah sesuai itu ya mbak, karena nanti akan ada laporan pertanggungjawabannya, dari proses perencanaan itu biasanya pada saat misal pada unit pupuk pertanian, ini biasanya kita merencanakan bagaimana pengalokasiannya kepada petani desa agar setiap petani mendapatkan kemudian merencanakan berapa kilogram/ karung pupuk yang akan dipasok yang mana nanti menyesuaikan juga dengan kondisi masyarakat disini. Kemudian setelah ada perencanaan maka ada pelaksanaan yang mana biasanya setiap kepala dusun akan membagikan informasi terkait pembelian pupuk didesa yang mana jelas harganya lebih murah dari toko pertanian diluar desa. Setelah terlaksana maka ada pertanggung jawaban ini jelas biasanya setiap unit badan usaha milik desa setiap setahun sekali mengadakan pertanggungjawaban masing-masing unit, kemudian pada pengawasannya ini biasanya sudah dilakukan setiap unit dan di beri PJ agar memudahkan dalam pengelolaan setiap unit”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng ini fleksibel dan juga sudah sesuai dengan sistem pengelolaan pada umumnya dan juga pihak yang mengelola hanya pihak internal badan usaha milik desa dan yang berkaitan dengan unit Badan Usaha Milik Desa.

Adapun beberapa tahapan dalam sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa yaitu :

⁴⁷ IKhwan, “Hasil Wawancara,”(Jumeneng, November 24, 2023).

1) Perencanaan

Tahap perencanaan ini merupakan proses yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Jumeneng untuk untuk mementuk rancangan anggaran biaya. Perencanaan merupakan tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes, tahapan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Jumeneng melakukan rancangan anggaran biaya dan rencana kedepan setiap unit. Tahap ini tidak selalu dilakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa, tahap ini dilakukan apabila pada setiap awal tahun dan akhir tahun yang mana ini biasanya merencanakan terkait modal Badan Usaha Milik Desa. Ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak denny pada 24 November 2023 pukul 17.00:⁴⁸

“Biasanya perencanaan itu pada saat awal dan akhir tahun mbak itupun kebanyakan lebih membahasa terkait dana yang akan dikeluarkan dan dibelanjakan selama 1 tahun kedepan”.

Dari hasil wawancara diatas maka perencanaan dilakukan pada awal dan akhir tahun yang mana hanya akan membahas terkait perputaran dana selama 1 tahun kedepan.

Modal Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 pasal 15:

1. Modal Badan Usaha Milik Desa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat desa
2. Penyertaan modal desa terdiri atas: kekayaan desa yang dipisahkan dan mengutamakan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bantuan dari pemerintah daerah dan provinsi yang disalurkan melalui mekanisme Anggaran

⁴⁸ Denny, “Hasil Wawancara.”

Pendapatan Belanja desa; serta hibah dari pihak swasta atau lembaga sosial ekonomi.

3. Penyertaan modal dari masyarakat berasal dari kelompok masyarakat desa setempat dengan presentase yang lebih sedikit daripada penyertaan modal desa.

Maka dari pasal diatas jelas bahwa sumber modal/dana Badan Usaha Milik Desa terkhusus di desa Jumeneng ini sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Daerah yang mana modal dan sumber dana dihasilkan dari dana desa dan investasi beberapa dari masyarakat.

2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ialah tahapan yang keseluruhan strategi, prosedur, dan metode, untuk melakukan dalam suatu organisasi agar jujur dan bersedia bekerja sekeras yang mereka bisa untuk mencapai tujuan organisasi yang sukses, efisien, dan hemat biaya.

Tahapan pelaksanaan dalam Badan Usaha Milik Desa ini biasanya melakukan semua strategi dan metode yang sudah direncanakan dalam tahap perencanaan. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak khotib pada 24 November 2023 pukul 16.15⁴⁹:

“Kemudian setelah ada perencanaan maka ada pelaksanaan yang mana biasanya misal setiap kepala dusun akan membagikan informasi terkait pembelian pupuk didesa yang mana jelas harganya lebih murah dari toko pertanian diluar desa”.

Dari hasil wawancara diatas maka proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan tahap perencanaan yang ada ini biasanya seperti informasi yang bersifat penting terhadap beberapa pihak yang bersangkutan.

⁴⁹ Khotib, “Hasil Wawancara”(Jumeneng, November 24, 2023)”

3) Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan tahapan menerima menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan setiap unit. Pada tahapan penatausahaan pada Badan Usaha Milik Desa Jumeneng biasanya melakukan pencatatan dan penyimpanan keuangan/agenda setiap bulan sekali yang mana akhir tahun akan disesuaikan dari awal-akhir. Ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Ikhwan pada 24 November 2023 pukul 19.00:

“Terkait penatausahaannya ini seperti penyimpanan dan pembukuan keuangan /agenda begitu yaa, itu biasanya dilakukan setiap sebulan sekali mbak kemudian di akhir tahun akan disesuaikan dengan perencanaan yang sudah tercatat”.

Dari hasil wawancara maka penatausahaan di badan usaha milik desa Jumeneng ini dilakukan setiap sebulan sekali dan menyesuaikan dengan hasil penyimpanan dan pembukuan penatausahaan keuangan/agenda.

4) Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban ialah tahapan yang disusun oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pada bidang keuangan, pengarsipan dan kegiatan usaha selama satu periode kepengurusan. Tahapan pertanggungjawaban dalam badan usaha milik desa Jumeneng ini dilakukan pada akhir periode/tahun yang mana ini biasanya dilakukan untuk

mempertanggungjawabkan hasil dari kegiatan usaha dan pembekuan selama satu tahun penuh. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Khotib pada tanggal 24 November 2023 pukul 16.15⁵⁰:

“Setelah terlaksana maka ada pertanggung jawaban ini jelas biasanya setiap unit badan usaha milik desa setiap setahun sekali mengadakan pertanggungjawaban masing-masing unit”.

Hasil dari wawancara diatas yaitu tahap pertanggungjawaban selama satu periode/ satu tahun kepengurusan biasanya terkait dari kesesuaian keuangan dan kegiatan selama satu tahun.

5) Pengawasan

Tahap pengawasan merupakan tahapan memeriksa sejauh mana kebijakan yang telah direncanakan sesuai. Dengan kata lain, dimensi proses lebih penting dari pada mulai dari penerapan kebijakan hingga dampak atau hasilnya. Tahapan ini dalam Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dilakukan oleh badan pengawas dalam hal ini BPD dan Komisariss/Kepala Desa Jumeneng, dalam mengawasi semua kegiatan dan menasihati kepada pelaksana operasional/direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak denny pada 24 November 2023 pukul 17.00⁵¹:

“Kemudian tahap pengawasan ini biasanya diawasi langsung oleh BPD dan Komisariss selaku perangkat desa ya mbak, jadi menyesuaikan semua kegiatan di badan usaha milik desa dari setiap unit pada setiap bulan atau yang sudah direncanakan pada awal periode itu. Hingga saat ini pada

⁵⁰ Khotib " Hasil Wawancara"(Jumeneng, November 24, 2023)".

⁵¹ Denny, "Hasil Wawancara "(Jumeneng, November 24, 2023)."

tahap ini semua aman dan sesuai begitu alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali”.

Dari hasil wawancara diatas maka tahap pengawasan ini dilakukan secara langsung oleh dewan penggawasa dan komisaris yang mana sudah menjadi tugas dari dewan pengawas yang menyesuaikan dengan semua kegiatan dalam perencanaan periode awal.

Dalam sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng ini sudah sesuai dengan konsep sistem pengelolaan yang dikemukakan oleh Gordon B. Davis pada tahun 1984 yaitu “Suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran”. Yang mana pengelompokan konsep-konsep atau unsur-unsur yang secara bersama-sama membentuk atau berfungsi sebagai satu kesatuan saling bergantung satu sama lain⁵². Sehingga menjadikan sistem pengelolaan yang terarah dan memiliki tujuan kedepannya. Juga dalam tahapan sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng ini sesuai dengan tahapan konsep menurut konsep yang dikemukakan oleh Moekijat yang mengatakan bahwa sistem pengelolaan adalah rangkaian tugas yang meliputi pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.⁵³ Sehingga dengan adanya beberapa tahapan yang sudah dijelaskan diatas maka sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng ini sudah sesuai dan berjalan dengan baik.

⁵² Davis, Gordon B., *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1984).h.12

⁵³ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*.h.21

Untuk keterlibatan Sejak awal berdirinya komunitas dalam badan usaha milik desa merupakan sarana keterlibatan atau partisipasi terhadap pelaksanaan badan usaha milik desa. Dukungan dan keterlibatan masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa menjadi faktor penentu keberhasilan lembaga tersebut. Jika pengelolaan badan usaha milik desa dapat berfungsi dengan baik maka kesejahteraan umum akan meningkat. Selain kedisiplinan dan kerjasama masyarakat dalam menjalankan program badan usaha milik desa juga kontribusi masyarakat dalam pemodalan dana badan usaha milik desa sebagai sarana keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program.

Faktor pendukung dan penghambat dalam organisasi Badan Usaha Milik Desa baik dari internal maupun eksternal badan usaha milik desa tentu sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan badan usaha milik desa dalam menjalankan operasionalnya. Perbedaannya langsung terlihat, mulai dari nama Badan Usaha Milik Desa hingga jenis usahanya, serta penyertaan modal lainnya dari seluruh badan usaha milik desa. Ini bukanlah insiden yang terisolasi, Semua itu disebabkan oleh tumbuhnya badan usaha milik desa yang menjadi penggerak perekonomian desa, serta unsur-unsur yang menghambatnya. Ini sesuai dengan hasil wawancara bapak khotib pada tanggal 24 November 2023 pukul 16.00⁵⁴:

“Jelas ya mbak setiap organisasi itu mesti ada faktor pendukung dan penghambat. Dalam pengelolaan modal nya alhamdulillah tidak ada tai lebih ke pengelolaan badan usaha milik desa secara umum ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Pada faktor pendukung ini Badan usaha milik desa menjadi badan usaha yang utama di masyarakat desa,

⁵⁴ Khotib, “Hasil Wawancara.”

pengalokasian dana yang masih fleksibel, menjadikan sarana peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian faktor penghambat dalam badan usaha milik desa yaitu kurangnya wawasan masyarakat yang berwirausaha sehingga menjadikan minimnya warga terkait pengelolaan pada awal pembentukan badan usaha milik desa”.

Sehingga dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Ada beberapa dalil yang mendukung Badan Usaha Milik Desa menjadi faktor pertama pertumbuhan ekonomi desa setempat menjadikan badan usaha milik desa yang diperbolehkan menjalankan usahanya secara leluasa karena merupakan badan usaha yang mengelola operasional komersialnya secara mandiri dan tidak bergantung pada organisasi Pemerintahan Desa.

Adapun beberapa faktor penghambat pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sejahtera di Desa Jumeneng yaitu faktor eksternal dan internal. Akan tetapi dalam faktor ini hanya dalam faktor penghambat eksternal saja yang menjadi himbauan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat terkait fungsi dan tujuan didirikannya badan usaha milik desa, karena mayoritas masyarakat belum sebegitu paham akan apa badan usaha milik desa itu dan apa saja program dari badan usaha milik desa. Sebagian banyak masyarakat memahami Badan Usaha Milik Desa itu unit usaha desa yang memberikan fasilitas simpan pinjam kepada masyarakat.

Jika dicermati berbagai faktor di atas, terlihat bahwa ada sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan. Agar masyarakat desa Jumeneng dapat merasakan manfaat penuh dari program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian

masyarakat desa Jumeneng, maka perlu adanya sosialisasi yang intensif di samping hal-hal lain guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap fitur-fitur program dan manfaat.

Dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Daerah No 9 tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng, Mojoanyar, Mojokerto. Badan Usaha Milik Desa didirikan yang bertujuan untuk menggali potensi masyarakat dan mengembangkan perekonomian desa secara sistematis dan dikendalikan untuk mencapai keuntungan timbal balik sebagai sarana meningkatkan perekonomian desa. Pengelolaan kekayaan Negara/Daerah sama halnya dengan badan usaha milik desa, disamping itu Badan Usaha Milik Desa Mekar sejahtera memberikan peningkatan sumber pendapatan masyarakat desa.

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan terkait dengan sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa ini sudah sesuai dan berjalan dengan baik, Sehingga penerapan pada Peraturan Daerah No 9 Tahun 2019 dalam sistem pengelolaan modal badan usaha di Desa Jumeneng bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai sehingga banyak masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini.

Dalam Badan Usaha Milik desa di Desa Jumeneng ini partisipasi masyarakat sangat kooperatif dan kompak untuk memajukan desa, seperti pada penanaman modal masyarakat sangat antusias kemudian terkait beberapa unit yang didirikan masyarakat juga sangat berkontribusi untuk

ikut serta. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak denny pada 24 November 2023 pukul 17.00:⁵⁵

“Owh dari ini yaa keikutsertaan masyarakat dalam badan usaha milik desa ya, sangat banyak mbak bisa dibilang karena dari penanaman saham untuk modal dana badan usaha milik desa ini bisa dibilang banyak setiap orang biasanya menanam saham di setiap unit badan usaha milik desa. Kemudian terkait dalam setiap unit badan usaha milik desa masyarakat juga berperan aktif dalam pengelolaan, pembelian dan kesuksesan sehingga alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dengan dukungan masyarakat”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan keikutsertaan masyarakat di Desa Jumeneng sangat aktif dan korporatif, tentunya dalam penanaman modal badan usaha milik desa yang mana agar mendorong terbentuknya desa yang perekonomiannya meningkat dan memajukan desa sehingga masyarakat aktif dalam keterlibatan kegiatan pada setiap unit badan usaha milik desa.

Masyarakat sangat diharapkan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan uang dan modal badan usaha milik desa, dan pemerintah berperan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pedesaan melalui pemerintah provinsi dan/atau instansi pemerintah kabupaten tentang pentingnya ikut serta dalam badan usaha milik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa menginspirasi, memberikan informasi, dan membekali masyarakat untuk membangun kehidupan mereka sendiri.

Sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari dana desa dan investasi saham

⁵⁵ Denny, “Hasil Wawancara.”

masyarakat. Sebagai salah satu organisasi yang dimiliki desa maka Badan Usaha Milik Desa harus mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat desa, yang mana ini sesuai dengan tujuan awal didirikannya badan usaha milik desa, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan dengan profesional dan mandiri sehingga selain dapat berkontribusi juga dapat mempertahankan keberlangsungan usaha setiap unit Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian desa. Salah satu cara adalah dengan mengoptimalkan laba hasil usaha yang dihasilkan Badan Usaha Milik Desa. Laba hasil usaha tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan peningkatan pendapatan desa.

Pembagian Sisa Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa

Dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam pembagian hasil usaha badan milik desa menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 terkait Badan Usaha Milik Desa, yang mana sumber permodalan berasal dari dana desa dan partisipasi masyarakat (investasi) pada beberapa unit badan usaha milik desa. Yang mana investasi modal dari masyarakat ini sistem pembagian hasilnya setiap satu tahun sekali dengan sisa hasil usaha 10% setiap penanaman modal, akan tetapi pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 pasal 21 yang mana dijelaskan bahwa:

1. Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

2. Pembagian hasil usaha Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.
3. Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Dari penjelasan dari pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 maka pembagian sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa menggunakan sistem akuntansi sederhana yang mana badan usaha milik desa di Desa Jumeneng menggunakan sistem bagi hasil 10% dari modal awal masyarakat yang dibagikan setiap satu tahun sekali.

Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak denny pada 24 November 2023 pukul 17.00:⁵⁶

“Jadi memang badan usaha milik desa usahanya desa kemudian terkait diperaturan desanya ini di jelaskan dan sebagai pedoman juga dalam pembentukan badan usaha milik desa bahwa dana yang diberikan dari desa ada beberapa persen terus yang kedua modal danya berasal dari masyarakat yang mana sistemnya seperti menanam saham untuk beberapa jenis unit badan usaha milik desa tersebut. Jadi modal badan usaha milik desa sendiri juga dari beberapa pesentase dari saham masyarakat, yang mana sistem penanaman saham ini setiap tahun ada SHU (sisa hasil usaha) yang mana SHU nya 10% jadi permodalannya ada 2 dari desa dan beberapa persen dari masyarakat”.

Maka hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pembagian hasil sisa usaha modal Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng ini ada 2 macam yaitu sebagian dari dana desa dan investasi masyarakat jumeneng. Dalam investasi masyarakat sistem pembagian hasil yaitu 10% setiap unit usaha yang ada dari penanaman modal, sehingga pada setiap satu tahun sekali sisa hasil usaha dibagikan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam investasi unit Badan Usaha Milik Desa.

⁵⁶ Denny, "Hasil Wawancara "(Jumeneng, November 24, 2023).

Akan tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara jelas berapa persen sisa hasil usaha yang ditentukan dalam pasal 21, tetapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng lebih memilih sistem sisa hasil usaha dengan perhitungan akuntansi sederhana yaitu 10% dari modal masyarakat yang diinvestasikan.

Berdasarkan hasil penelitian maka Badan Usaha Milik Desa Jumeneng telah melakukan pengelolaan dana secara profesional dan terbuka yang mana ini selalu dilakukan ketika ada pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan setiap unit, sehingga masyarakat memperoleh kepercayaan dan keterbukaan dalam pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Ikhwan pada 24 November 2023 pukul 19.00⁵⁷:

“Kemudian untuk pengelolaan dana nya di badan usaha milik desa Jumeneng ini secara terbuka dan profesional mbak, karena biasanya setiap sebulan sekali ada pengecekan dan kadang apabila ada pemasukan dan pengeluaran setiap unit yang membutuhkan juga sudah dicatat biasanya juga ada perkumpulan setiap bulan bagi para penanam modal di badan usaha milik desa untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan modalnya”.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa pengelolaan modal pada Badan Usaha Milik Desa Jumeneng sudah dilakukan secara terbuka dan profesional sehingga menambah rasa kepercayaan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Desa khususnya masyarakat yang ikut menanam modal.

⁵⁷ Ikhwan, “Hasil Wawancara.”

2. Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Konsep Siyasaah Maliyah

Al-Mawardi menyatakan bahwa tanggung jawab seorang imam termasuk membela dasar-dasar Islam, mengatur keuangan negara, menjaga keadilan, menegakkan hukum, menjamin keamanan dan mempertahankan wilayah dari intervensi luar. Studi tentang aktivitas ekonomi pemerintah, termasuk penerimaan dan pengeluarannya serta dampaknya terhadap perekonomian, merupakan fokus bidang keuangan publik di bidang perekonomian. Al-Mawardi memaparkan pengertian keuangan negara, menjelaskan bagaimana sumber-sumber penerimaan negara, seperti zakat, ghanimah, fair, dan jizyauh, didasarkan pada Al-Qur'an, sedangkan ijtihad (kebijakan politik) khalifah didasarkan pada kebijakan khalifah yang dinamis, seperti hasil pengelolaan sumber daya alam dan pinjaman publik.

Menurut prespektif Siyasaah Maliyah pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Mekar Sejahtera ini dikategorikan dalam baitul mal yang mana mengelola dan mengontrol pengeluaran harta dengan mendirikan beberapa jenis unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hukum Islam memberikan kewajiban kepada negara untuk menyediakan kebutuhan pribadi, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam pernyataannya tentang "*Mas'uliyah Ad-daulah*" (tanggung jawab negara)⁵⁸.

⁵⁸ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*.

Jika dilihat dari sisi *Siyasah Maliyah* dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng dalam pengelolaan harta dan kekayaan desa sudah sesuai dengan *Siyasah Maliyah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng dengan tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa untuk kemajuan Desa Jumeneng dalam penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat.
- b. Pengembangan potensi perekonomian di wilayah pemerintah desa untuk mendorong pertumbuhan usaha perekonomian masyarakat Desa Jumeneng secara keseluruhan dalam mengatasi kemiskinan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam kegiatan unit usaha badan usaha milik desa.
- d. Menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial serta memudahkan pemasaran hasil produksi masyarakat.

Kemudian apabila dikaitkan dengan konsep *Siyasah Maliyah* menurut Imam Al-Mawardi maka jelas Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng ini diibaratkan seperti *Baitul Mal* yang mana dalam proses sistem pengelolaan dan membelanjakan harta masyarakat untuk kepentingan bersama. Pengelola *Baitul Mal* mempunyai dua tanggung jawab, yaitu mengelola uang yang diperoleh dari perluasan aset *Baitul Mal* dan mengalokasikan uang yang disimpan di *Baitul Mal* kepada penerima yang berhak.

Dalam hal ini keterkaitan sistem pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan prinsip siyasah maliyah menurut Imam Al Mawardi yang mana dijelaskan bahwa pembentukan lembaga pencatatan keuangan bisa disebut diwan, dalam penerimaan keuangan daerah untuk pemerintah pusat sangatlah penting. Diwan bertugas memantau keuangan negara, termasuk penerimaan dan pengeluaran kharaj⁵⁹.

Menurut pendapat Iqbal menegaskan bahwa pengelolaan Baitul Mal harus dilakukan dengan transparansi, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi, serta harus dijalankan oleh para ahli ekonomi dan keuangan yang kompeten

1) Transparansi

Proses pengelolaan Baitul Mal haruslah transparan, artinya segala kegiatan dan keputusan terkait dengan dana tersebut harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Informasi mengenai pengelolaan dana harus dapat diakses oleh publik tanpa ada penyembunyian atau manipulasi. Sesuai hasil wawancara dengan bapak Khotib pada 24 November 2023 pukul 16.30⁶⁰:

“transparansi ini biasa seperti informasi dari setiap unit begitu mbah jadi semua masyarakat mengetahui kalau untuk transparansi ini ya waktu pertanggungjawaban begitu mbak tapi ya kadang ada kendala tapi tidak selalu”.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam pengelolaan dana menurut siyasah maliyah pada prinsip transparan belum keseluruhan sesuai.

⁵⁹ Ija Sutana.h.29

⁶⁰ Khotib, “Hasil Wawancara.”

2) Integritas

Pengelolaan Baitul Mal harus didasarkan pada prinsip integritas yang mengharuskan para pengelola untuk bertindak dengan jujur, adil, dan tanpa melakukan praktik korupsi atau penyalahgunaan kepercayaan. Mereka harus memegang teguh nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek pengelolaan dana. Sesuai hasil wawancara dengan bapak Khotib pada 24 November 2023 pukul 16.30⁶¹:

“pada prinsip integritas yang mengharuskan para pengelola untuk bertindak dengan jujur, adil, dan tanpa adanya korupsi. Alhamdulillah selama pelaksanaan BUMDes ini selalu mengedepankan prinsip ini kepada setiap pengurus”.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam pengelolaan dana menurut siyashah maliyah pada prinsip integritas sudah sesuai.

3) Akuntabilitas

Para pengelola Baitul Mal harus bertanggung jawab secara akuntabel atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka lakukan terkait dengan pengelolaan dana. Mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum, serta siap menerima kritik dan evaluasi atas kinerja mereka. Sesuai hasil wawancara dengan bapak Khotib pada 24 November 2023 pukul 16.30⁶²:

“Dalam prinsip akuntabilitas/ pertanggungjawaban sudah sesuai dan terlaksana dengan baik mengingat setiap tahun harus adanya pertanggungjawaban setiap unit keuangan”.

⁶¹ Khotib, “Hasil Wawancara.”

⁶² Khotib, “Hasil Wawancara.”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam pengelolaan dana menurut siyasah maliyah pada prinsip akuntabilita sudah taerlaksana.

4) Para Ahli Ekonomi dan Keuangan yang Kompeten

Pengelolaan Baitul Mal harus dilakukan oleh para ahli ekonomi dan keuangan yang kompeten. Hal ini menunjukkan pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang ekonomi dan keuangan agar pengelolaan dana dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Sesuai hasil wawancara dengan bapak Khotib pada 24 November 2023 pukul 16.30⁶³:

“untuk ahli ekonomi dan keuangan yang kompten ini alhamdulillah sudah ada dan jugq sesuai mengingat bapak bendahara ini sudah cukup lama berkecimpung didunia keuangan.”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam pengelolaan dana menurut siyasah maliyah pada prinsip ahli ekonomi yang kompten sudah sesuai dan ada.

Dengan demikian, konsep Baitul Mal dalam pandangan Iqbal menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi berbasis Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan.

Sehingga dari penjelasan diatas jelas dalam pengelolaan baitul mal apabila dikonsepskan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus melalui beberapa prinsip yaitu transparansi, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi , dan ahli ekonomi yang kompeten. Pada Badan usaha Milik

⁶³ Khotib, “Hasil Wawancara.”

Desa di Desa Jumeneng dalam pengelolaan dana nya sudah memenuhi beberapa prinsip baitul mal yaitu seperti ahli ekonomi yang kompeten, akuntabilitas dan integritas akan tetapi dalam transparansi pengelolaan dana belum semaksimal mungkin.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data terkait Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 dan *Siyasah Maliyah* maka dapat disimpulkan berikut :

1. Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam meningkatkan pendapatan desa dan perekonomian desa sejalan dengan terwujudnya beberapa unit usaha diantaranya koperasi simpan pinjam, Pertamina Shop, BRI Link, Lumbung Pupuk Pertanian. Dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Mekar Sejahtera di Desa Jumeneng sudah berjalan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa di Desa Jumeneng terdiri dari pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Kemudian dari sisa hasil usaha pada setiap unit Badan Usaha Milik Desa Jumeneng menggunakan perhitungan akuntansi sederhana dalam hal ini BUMDes Jumeneng menggunakan metode pembagian hasil 10% dari modal awal yang diberikan yang dibagikan setiap satu tahun sekali.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan usaha Milik Desa, dalam pandangan *Siyasah Maliyah* dalam pengelolaan dana badan usaha milik desa dapat

diterima dan pengelolaan Dana yang didasarkan kepada adanya regulasi UU(Undang-Undang) peraturan Daerah. Dalam pengelolaan dana sesuai siyasah maliyah diharapkan pembentukan *Baitul Mal* yang mana fungsi utama *Baitul Mal* sebagai lembaga keuangan baik pendapatan dan pengeluaran negara untuk kepentingan bersama. Dalam Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam pengelolaan sesuai Siyasah Maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga keuangan untuk mengelolah kekayaan negara dalam pengelolaan dananya sudah memenuhi beberapa prinsip baitul mal yaitu seperti ahli ekonomi yang kompeten, akuntabilitas dan integritas akan tetapi dalam transparansi pengelolaan dana belum semaksimal mungkin.

B. SARAN

1. Diharapkan Badan Usaha Milik Desa Jumeneng dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Jumeneng lebih ditingkatkan dan mampu melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan, serta lebih mengutamakan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah dan menjahkan mudharat-mudharat yang bisa terjadi pada kemaslahatan masyarakat.
2. Diharapkan untuk akademisi atau peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti hal serupa atau selaras, Penelitian ini diharapkan bisa di manfaatkan baik sebagai bahan referensi maupun kajian lanjutan terkait suatu permasalahan yang bisa menyempurnakan hasil penelitian yang telah dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2019 NO 9. "PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NO 9 TAHUN 2019 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA," September 13, 2023.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NO 6. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," September 13, 2023.

Buku:

Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*. Jakarta: kencana, 2003.

Bahder John Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: UI press, 1986.

Beni Ahmad Saeban. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Davis, Gordon B. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1984.

Erni Tisnawati Sule. *Pengantar Manajemen*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Herry Kamaroesid. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2.

Ija Sutana. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Ikhwan. "Hasil Wawancara," November 24, 2023.

ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Moekijat. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 1994.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad Iqbal,. *FiqhSiyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. jakarta: Gaya Media Pranata, 2001.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia group, 2014.

Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum*. jakarta: kencana, 2014.

Rahardjo Adisasmita. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Raymond McLeod,Jr. *Sistem Informasi*. 7 Jilid 2. Jakarta: Prenhallindo, 2001.

Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Granit, 2004.

siswanto. *Pengantar Manajemen*. Cet. 1. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Soerjno Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI press, 1998.

Soerjono Soekanto,. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: UI press, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: alfabet, 2011.

Jurnal :

Mashuri, A. A. "Penerapan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Dan Fikih Siyasah Maliyah Di

Rumah Pemondokan.” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2019): 6.

Puspitasari, M., & Adi, P. H. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah.” *Perspektif Akuntansi* 6, no. 2 (2023): 21–41.

Rofidah, N., & Rochayatun, S. “Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang).”, 11(1), 60-70.” *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)* 11, no. 1 (2020): 60–70.

Ulul Hidayah, Sri Mulatsih, Yeti Lis Purnamadewi., “Evaluasi Badan Usaha Milik Desa.” *JHSP* 3, no. 2 (2019).

Disertasi/ Thesis:

Henny Rizky Dianti, H. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kijang Makmur Berdasarkan UU Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)., 2021.

KHOERON PANJI WIYUDA. “PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas).” IAIN Purwokerto, 2020.

Listhari, A. “Penerapan Permendes No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bumdes Bina Jaya Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Ditinjau Dalam Siyasah Maliyah (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).,” 2022.

Nugraha, D. L. “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).,” 2022.

Tsaniawan S, M. F. “Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarjaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sesuai Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 Ditinjau Dari Siyasah Maliyah.” (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2023.

Wiyuda, K. P. “PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas).” (Doctoral dissertation, IAIN), 2020.

Website :

im. “150 Desa Di Mojokerto Terima Penghargaan Desa Mandiri Tahun 2023, Dawarblandong Terbanyak.” *Inilahmojokerto.Com*, November 27, 2023. <https://inilahmojokerto.com/2023/11/27/150-desa-di-mojokerto-terima-penghargaan-desa-mandiri-tahun-2023-dawarblandong-terbanyak/>.

Hasil wawancara:

Denny. “Hasil Wawancara,” November 24, 2023.

Ikhwan. “Hasil Wawancara,” November 24, 2023.

Khotib. “Hasil Wawancara,” November 24, 2023.

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Narasumber : Bapak H. Khotib S.Pd (Ketua BUMDES Jumeneng)

Tanggal : 24 November 2023

Penulis :	Bagaimana sejarah berdirinya Badan usaha milik desa di desa jumeneng?
Narasumber :	Awal berdirinya BUMDES ini sebenarnya atas masukan dari kecamatan Mojoanyar untuk segera mendirikan BUMDES setiap desa, karena wilayah jumeneng ini dipandang kurang efektif maka dari kecamatan menghimbaukan untuk segera mendirikan BUMDES. Karena jumeneng sendiri ini bisa dibilang sangat awal pendirian bumdes dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang ada di kecamatan Mojoanyar. Nah, dari itu juga para perangkat desa membentuk beberapa anggota yang diharapkan bisa mengembangkan pendirian BUMDES yang masih awal ini. Akan tetapi pada awal-awalnya masih sedikit unit yang didirikan yaitu hanya koperasi simpan pinjam dan penjualan pupuk pertanian. Dikarenakan modal yang dikelola juga masih minim, karena modal BUMDES disini hanya dari desa dan masyarakat setempat. Walaupun dari atas ditekan untuk mendirikan bumdes tetapi tidak ada modal yang masuk untuk pendirian awal BUMDES.
Penulis :	Apa tujuan Berdirinya BUMDES jumeneng ?
Narasumber :	Jelas mbak tujuan BUMDES sendiri di desa ini ya khususnya mengangkat perekonomian desa dan masyarakat setempat, yang mana dari adanya bumdes ini masyarakat lebih bisa terarah dalam ekonomi serta memajukan desa yang mana bisa dikatakan desa tertinggal apabila tingkat perekonomiannya rendah. Nah, dari situ bumdes dijadikan sebagai usaha peningkatan ekonomi desa.
Penulis :	Ada berapa unit dari BUMDES di desa jumeneng pak?
Narasumber :	Pada awalnya unit BUMDES hanya 2 itu saja koperasi simpan pinjam dan pupuk pertanian. Kemudian seiring bertambahnya waktu sekarang sudah ada sekitar 4 unit yaitu koperasi simpan pinjam, penjualan pupuk pertanian, BRI link dan Pertamina Shop. Ini juga lebih membantu masyarakat ya mbak khususnya petani dan juga pembelian pupuk juga bisa diangsur sehingga para petani sangat mendukung dengan adanya unit ini.
Penulis :	Bagaimana sistem pengelolaan BUMDES apakah sudah melalui seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan?
Narasumber :	Iyaa mbak jelas ada karena nanti akan ada laporan pertanggungjawabannya, dari proses perencanaan itu biasanya pada saat misal pada unit pupuk pertanian, ini biasanya kita merencanakan bagaimana pengalokasiannya kepada petani desa agar setiap petani mendapatkan kemudian merencanakan berapa kilogram/ karung pupuk yang akan dipasok yang mana nanti menyesuaikan juga dengan kondisi masyarakat disini. Kemudian setelah ada perencanaan maka ada pelaksanaan yang mana biasanya setiap kepala dusun akan membagikan informasi terkait pembelian pupuk didesa yang mana jelas harganya lebih murah dari toko pertanian diluar desa. Setelah terlaksana maka ada pertanggung jawaban ini jelas biasanya setiap unit BUMDES setiap setahun sekali mengadakan pertanggungjawaban

	masing-masing unit, kemudian pada pengawasannya ini biasanya sudah dilakukan setiap unit dan di beri PJ agar memudahkan dalam pengelolaan setiap unit.
Penulis :	Bagaimana terkait sumber pendanaan/ pemodal BUMDES Jumeneng?
Narasumber :	Untuk sumber modal dan dana bumdes ini sendiri dari desa dan partisipasi masyarakat setempat, ini biasanya tapi lebih diperbanyak dari desa dibanding masyarakat.
Penulis :	Dalam hal ini apakah masyarakat sangat aktif dalam berpartisipasi dalam dana/ modal BUMDES?
Narasumber :	Iyaa sangat banyak masyarakat desa jumeneng karena melihat setiap unit yang berkembang pesat dan dengan penanaman modal yang bisa dilihat setiap tahun bisa diambil hasilnya maka masyarakat sangat berperan aktif untuk meningkatkan bumdes.
Penulis	Apakah dalam pengelolaan modal/dana Badan usaha milik desa di Desa jumeneng ini ada faktor penghambat dan pendukungnya pak?
Narasumber:	Jelas ya mbak setiap organisasi itu mesti ada faktor pendukung dan penghambat. Dalam pengelolaan modal nya alhamdulillah tidak ada tai lebih ke pengelolaan badan usaha milik desa secara umum ada beberapa faktor pendukung dan penghambat. Pada faktor pendukung ini Badan usaha milik desa menjadi badan usaha yang utama di masyarakat desa, pengalokasian dana yang masih fleksibel, menjadikan sarana peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudian faktor penghambat dalam badan usaha milik desa yaitu kurangnya wawasan masyarakat yang berwirausaha sehingga menjadikan minimnya warga terkait pengelolaan pada awal pembentukan badan usaha milik desa.
Penulis :	Apakah sistem pengelolaan dana badan usaha milik desa ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 ?
Narasumber :	Iyaaa mbak alhamdulillah sudah sesuai dan mengikuti peraturan tersebut dan terkait pengelolaan modal juga sesuai.
Penulis :	Baik pak, kemudian terkait sistem pengelolaan dana badan usaha milik desa ini sudah sesuai dengan Siyasa Maliyah (politik ekonomi islam) ?
Narasumber :	Untuk keseusian dengan politik ekonomi islam ini bisa dikatan sesuai karena dalam pengelolaan dana kita bumdes ini menyeimbangkan antara keuangan masyarakat dan pemerintah yang mana disini tidak melebihkan dan mengurangkan modal dan hasil bumdes secara agama islam.

Narasumber : Bapak Denny S.E (Bendahara BUMDES Jumeneng)

Tanggal : 24 November 2023

Penulis :	Bagaimana sejarah berdirinya Badan usaha milik desa di desa jumeneng?
Narasumber :	Iya mbak BUMDES sendiri ini kan posisinya seperti BUMN kalau bumdes itu skala desa kalau BUMN Negara, jadi jelas ini sebenarnya sudah lama dari terdahulu adanya bumdes tapi di desa jumeneng ini lebih bangkitnya sekitar bisa dibilang 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk BUMDES jumeneng sendiri ini sudah lama ada tapi berkembangnya baru akhir akhir ini karena lebih berkembang yang sekarang dengan bertambahnya beberapa unit bumdes yang menjadi

	tombak peningkatan ekonomi masyarakatnya juga.
Penulis :	Bagaimana tujuan BUMDES jumeneng sendiri seperti apa ya pak ?
Narasumber :	Iyaa jelas tujuan bumdes ini menekankan pada ekonomi yang mana diharapkan dengan ekonomi desa meningkat maka perkembangan desa lebih maju dan terarah, juga bisa menjadikan kemajuan desa.
Penulis :	Untuk unit dari BUMDES di desa jumeneng ada berapa ya pak?
Narasumber :	Untuk unit bumdes sendiri ini awalnya ada tetapi untuk saat ini sangat alhamdulillah banyak dan juga bermacam yaitu pertamina shop, BRI Link ini sangat mengikuti perkembangan zaman, koperasi simpan pinjam, toko pupuk pertanian desa, dan wahana mobil mainan yang mana ini masih proses kepada daerah. Dari semuanya ini berdiri karena adanya kebutuhan dan dorongan masyarakat sehingga dapat mendirikan beberapa unit di desa jumeneng.
Penulis :	Bagaimana sistem pengelolaan BUMDES apakah sudah melalui seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan?
Narasumber :	Ya jadi itukan sistemnya kalau dibiokrasiya kalau pengawasan pertanggungjawaban ada kepala desa BPD dan ada devisi yang eksekusi. Yang mana disini sistem pengelolaan nya lebih langsung dari ketua, bendahara dan sekretaris apabila terkait dengan adanya keluhan atau permasalahan setiap unit yang mengawasinya. Biasanya perencanaan itu pada saat awal dan akhir tahun mbak itupun kebanyakan lebih membahasa terkait dana yang akan dikeluarkan dan dibelanjakan selama 1 tahun kedepan. Kemudian tahap pengawasan ini biasanya diawasi langsung oleh BPD dan Komisariss selaku perangkat desa ya mbak, jadi menyesuaikan semua kegiatan di bumdes dari setiap unit pada setiap bulan atau yang sudah direncanakan pada awal periode itu. Hingga saat ini pada tahap ini semua aman dan sesuai begitu alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
Penulis :	Dalam hal ini apakah masyarakat sangat aktif dalam berpartisipasi dalam dana/ modal BUMDES?
Narasumber :	Owhh dari ini yaa keikutsertaan masyarakat dalam bumdes ya, sangat banyak mbak bisa dibbilang karena dari penanaman saham untuk modal dana bumdes ini bisa dibbilang banyak setiap orang biasanya menanam saham di setiap unit bumdes. Kemudian terkait dalam setiap unit bumdes masyarakat juga berperan aktif dalam pengelolaan, pembelian dan pensuskesan sehingga alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dengan dukungan masyarakat.
Penulis :	Bagaimana terkait sumber pendanaan/ pemodalannya BUMDES Jumeneng?
Narasumber :	Jadi memang bumdes usahanya desa kemudian terkait diperaturan desanya ini di jelaskan dan sebagai pedoman juga dalam pembentukan bumdes bahwa dana yang diberikan dari desa ada beberapa persen terus yang kedua modal danya berasal dari masyarakat yang mana sistemnya seperti menanam saham untuk beberapa jenis unit bumdes tersebut. Jadi modal bumdes sendiri juga dari beberapa pesentase dari saham masyarakat, yang mana sistem penanaman saham ini setiap tahun ada SHU (sisa hasil usaha) yang mana SHU nya 10% jadi permodalannya ada 2 dari desa dan beberapa persen dari masyarakat.
Penulis :	Apakah sistem pengelolaan dana badan usaha milik desa ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 ?

Narasumber :	Iyaa kalau menyesuaikan peraturan daerah iyaa bisa dikatan sesuai mbak, karena diperaturan desa sendiri juga sudah tertera bahwa dana bumdes berasal dari 2 sumber yaitu dari dana desa dan investasi masyarakat, yang mana awalnya memang masih sedikit masyarakat yang berinvestasi akan tetapi seiring berjalannya waktu sangat banyak disetiap dusun dan pengaplikasiannya juga sesuai dalam pengelolaan dana BUMDES.
Penulis :	Baik pak, kemudian terkait sistem pengelolaan dana badan usaha milik desa ini sudah sesuai dengan Siyasaah Maliyah (politik ekonomi islam) ?
Narasumber :	Untuk sistem pengelolaan modalnya terkait dengan politik ekonomi islam ini, insyaallah sesuai, karena dalam perputaran modal dan penggelolaan nya juga sudah memperhtikan antara masyarakat dan pemerintah yang mana bumdes sendiri ini kan untuk menyejahterakan masyarakat desa sehingga bisa dikatan sesuai dengan politik ekonomi islam itu mbak.

Narasumber : Bapak Ikhwan (Sekretaris BUMDES Jumeneng)

Tanggal : 24 November 2023

Penulis :	Bagaimana sejarah berdirinya Badan usaha milik desa di desa jumeneng?
Narasumber :	Awal berdirinya BUMDES ini sudah sejak lama mbak tapi di Desa Jumeneng ini baru aktif itu sekitar tahun 2020 an awal. Nah, dari itu juga para perangkat desa membentuk beberapa anggota yang diharapkan bisa mengembangkan pendirian BUMDES yang masih awal ini. Akan tetapi pada awal-awalnya masih sedikit unit yang didirikan yaitu hanya koperasi simpan pinjam dan penjualan pupuk pertanian. Dikarenakan modal yang dikelola juga masih minim, karena modal BUMDES disini hanya dari desa dan masyarakat setempat. Walaupun dari atasan ditekankan untuk mendirikan bumdes tetapi tidak ada modal yang masuk untuk pendirian awal BUMBES.
Penulis :	Kemudian untuk tujuan BUMDES jumeneng sendiri seperti apa ya pak ?
Narasumber :	Untuk tujuan BUMDES sendiri di desa ini ya khususnya mengangkat perekonomian desa dan masyarakat setempat, yang mana dari adanya bumdes ini masyarakat lebih bisa terarah dalam ekonomi serta memajukan desa.
Penulis :	Untuk unit dari BUMDESdi desa jumeneng ada berapa ya pak?
Narasumber :	Pada awalnya unit BUMDES hanya 2 itu saja koperasi simpan pinjam dan pupuk pertanian. Kemudian seiring bertambahnya waktu sekarang sudah ada sekitar 4 unit yaitu koperasi simpan pinjam, penjualan pupuk pertanian, BRI link dan Pertamina Shop.
Penulis :	Bagaimana sistem pengelolaan BUMDES apakah sudah melalui seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan?
Narasumber :	Insyaallah sudah sesuai itu ya mbak, karena nanti akan ada laporan pertanggungjawabannya, dari proses perencanaan itu biasanya pada saat misal pada unit pupuk pertanian, ini biasanya kita merencanakan bagaimana pengalokasiannya kepada petani desa agar setiap petani mendapatkan kemudian merencanakan berapa kilogram/ karung pupuk yang akan dipasok yang mana nanti menyesuaikan juga dengan kondisi masyarakat disini. Kemudian setelah ada perencanaan maka ada

	<p>pelaksanaan yang mana biasanya setiap kepala dusun akan membagikan informasi terkait pembelian pupuk didesa yang mana jelas harganya lebih murah dari toko pertanian diluar desa. Terkait penatausahaannya ini seperti penyimpanan dan pembukuan keuangan /agenda begitu yaa, itu biasanya dilakukan setiap sebulan sekali mbak kemudian di akhir tahun akan disesuaikan dengan perencanaan yang sudah tercatat.</p> <p>Setelah terlaksana maka ada pertanggung jawaban ini jelas biasanya setiap unit BUMDES setiap setahun sekali mengadakan pertanggungjawaban masing-masing unit, kemudian pada pengawasannya ini biasanya sudah dilakukan setiap unit dan di beri PJ agar memudahkan dalam pengelolaan setiap unit.</p>
Penulis :	Bagaimana terkait sumber pendanaan/ pemodalan BUMDES Jumeneng?
Narasumber :	<p>Untuk sumber modal dan dana bumdes ini sendiri dari desa dan partisipasi masyarakat setempat, ini biasanya tapi lebih diperbanyak dari desa dibanding masyarakat. Biasanya dari desa kita membuat proposal dulu baru nanti cair dananya kemudian yang masyarakat ini secara langsung siapa masyarakat yang inggin ikut penanaman saham modal di BUMDES ini biasanya setiap 1 tahun sekali dibagikan SHU nya kepada masyarakat. Kemudian untuk pengelolaan dana nya di BUMDES Jumeneng ini secara terbuka dan profesional mbak, karena biasanya setiap sebulan sekali ada pengecekan dan kadang apabila ada pemasukan dan pengeluaran setiap unit yang membutuhkan juga sudah dicatat biasanya juga ada perkumpulan setiap bulan bagi para penanam modal di BUMDES untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan modalnya.</p>
Penulis :	Dalam hal ini apakah masyarakat sangat aktif dalam berpartisipasi dalam dana/ modal BUMDES?
Narasumber :	Iyaa sangat banyak masyarakat desa jumeneng karena melihat setiap unit yang berkembang pesat dan dengan penanaman modal yang bisa dilihat setiap tahun bisa diambil hasilnya maka masyarakat sangat berperan aktif untuk meningkatkan bumdes.
Penulis :	Apakah sistem pengelolaan dana badan usaha milik desa ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 ?
Narasumber :	Iyaaa mbak alhamdulillah sudah sesuai dan mengikuti peraturan tersebut dan terkait pengelolaan modal juga sesuai.
Penulis :	Baik pak, kemudian terkait sistem pengelolaan dana badan usaha milik desa ini sudah sesuai dengan Siyasah Maliyah (politik ekonomi islam) ?
Narasumber :	Untuk keseusian dengan politik ekonomi islam/siyasah maliyah ini bisa dikatakan sesuai karena dalam pengelolaan dana kita bumdes ini menyeimbangkan antara keuangan masyarakat dan pemerintah yang mana disini tidak melebihi dan mengurangi modal dan hasil bumdes secara agama islam dan juga semua dilakukan semata-mata karena untuk masyarakat dan meningkatkan perekonomian.

Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Jumeneng

Ibu Mir'atuz Zahro

Penulis	Apakah anda anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan Badan Usaha Milik Desa Jumeneng?
Masyarakat	Iya betul.
Penulis	Sudah berapa lama bergabung dengan Badan Usaha Milik Desa?
Masyarakat	Sekitar 2 tahun ini mbak
Penulis	berapa nominal yang harus di investasikan dalam modal Badan Usaha Milik Desa Jumeneng?
Masyarakat	Untuk jumlahnya ini sangat beragam mbak, karena kita dapat memilih mau menginvestasikan di unit yang mana karena ada 4 unit yaa... jadi paling sedikit itu Rp.200.000-, kalau saya sendiri ikut Rp.400.000-, mbak tapi ini saya ikut di unit pertamina shop.
Penulis	Baik bu, kemudian untuk pembagian hasil usahanya seperti apa ?
Masyarakat	Pembagia hasil ini sederhana mbak setiap akhir tahun sekali akan dibagikan hasil dari investasi itu yang mana pembagiannya dengan sistem bagi hasil 10% dari modal awal.
Penulis	Untuk pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Jumeneng seperti apa bu?
Masyarakat	Pengelolaan dana sepertinya agak kurang transparan ya mbak karena biasanya yang harusnya 2 bulan sekali ada laporan itu saat ini sudah tidak berjalan lagi kadang 6 bulan sekali baru ada pembukuan gitu, tapi kalau menurut saya ya tidak apa-apa asal masih ada datanya saja begitu.
Penulis	Mengapa ibu tertarik dengan investasi modal Badan Usaha Milik Desa Jumeneng?
Masyarakat	Karena di tahun peratama saya ikut itu karena baru dibangun kembali kemudian ya buat tabungan setiap akhir tahun begitu mbak, karena dilihat dari sistem pengelolaan yang sangan amanah jadi saya percaya dan semoga terus tambah berkembang untuk meningkatkan perekonomian desa.

Ibu Na'imatul Faizah

Penulis	Apakah anda anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dengan Badan Usaha Milik Desa Jumeneng?
Masyarakat	Iya betul.
Penulis	Sudah berapa lama bergabung dengan Badan Usaha Milik Desa?
Masyarakat	Sekitar 5 tahun ini mbak
Penulis	berapa nominal yang harus di investasikan dalam modal Badan Usaha Milik Desa Jumeneng?
Masyarakat	Untuk jumlahnya ini sangat beragam mbak, karena kita dapat memilih mau menginvestasikan di unit yang mana karena ada 4 unit yaa... jadi paling sedikit itu Rp.200.000-, kalau saya sendiri ikut Rp.500.000-, mbak tapi ini saya ikut di unit pupuk pertanian karena suami saya juga petani jadi biar memudahkan untuk peningkatan pupuk pertanian yang distok untuk para petani.
Penulis	Baik bu, kemudian untuk pembagian hasil usahanya seperti apa ?
Masyarakat	Pembagia hasil ini sederhana mbak setiap akhir tahun sekali akan

	dibagikan hasil dari investasi itu yang mana pembagiannya dengan sistem bagi hasil 10% dari modal awal.
Penulis	Untuk pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa Jumeneng seperti apa bu?
Masyarakat	Pengelolaan dana kurang terbuka aja sih mbak soalnya memang tidak setiap bulan ada, tapi selagi bisa dipercaya yaa tidak apa-apa.
Masyarakat	Karena saya ikut dari awal yang masih hanya ada 2 unit simpan pinjam sama unit pupuk pertanian aja dan awal dulu seperti kurang terarah akan tetapi dengan berjalannya waktu secara perlahan membaik dan sesuai juga untuk tabungan, karena dilihat dari sistem pengelolaan yang sangat amanah jadi saya percaya dan semoga terus tambah berkembang untuk meningkatkan perekonomian desa.

Hasil Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Khotib (Ketua BUMDes Jumeneng) 24 November 2023 16.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Ikhwan (Sekretaris BUMDes Jumenen) 24 November 2023 17.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Denny (Bendahara BUMDes Jumenen) 24 November 2023 17.00 WIB



Wawancara dengan ibu Miratuz (Masyarakat Desa Jumeneng yang ikut berinvestasi di Badan Usaha Milik Desa) 3 Desember 2023 pukul 16.00



Wawancara dengan ibu Naimatul (Masyarakat Desa Jumeneng Jumeneng yang ikut berinvestasi di Badan Usaha Milik Desa) 3 Desember 2023 pukul 17.00



Unit Pertamina Shop Badan Usaha Milik Desa Jumeneng



Unit Lumbung Pupuk Pertanian Badan Usaha Milik Desa Jumeneng

Surat Izin Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5863 /F.Sy.1/TL.01/06/2023

Malang, 21 Juni 2023

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Balai Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
Dusun Munung, Desa Jumeneng, Kec. Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
61364

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Fitria Nur Afifatur Rohinun
NIM : 200203110089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2019 dan Siyash Maliyah (Studi di Desa jumeneng,Kecamatan Mojoanyar,Kabupaten Mojokerto) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



u. Dekan
akil Dekan Bidang Akademik,
menul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOANYAR
DESA JUMENENG**

Jalan Raya Jumeneng Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto, Jawa Timur Kode Pos 61364
E-mail : desajumeneng@gmail.com Website : <https://www.jumeneng-mikkab.opendesa.id>

Jumeneng, 24 Juli 2023

Nomor : 607 /416-318.11/2023 Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
Sifat : Biasa Dekan Fakultas Syariah
Lampiran : - Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Di -
TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-5863/F.Sy.1/06/2023, tertanggal 21 Juni 2023 perihal Pra-Penelitian, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Kantor Pemerintahan Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto **Mengijinkan** kepada Mahasiswa atas nama :

Nama : **FITRIA NUR AFIFATUR ROHINUN**
NIM : 200203110089
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pemerintahan Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, sebagai salah satu syarat untuk menyusun Skripsi / Tugas akhir dengan judul : **Analisa Yuridis Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2019 dan Siyasaah Maliyah (Studi di Desa Jumeneng Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto).**

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fitria Nur Afifatur Rohinun
 NIM : 200203110089
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI M.H
 Judul : PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2019 DAN *SIYASAH MALIYAH*(Studi di Desa Jumeneng,Kecamatan Mojoanyar,Kabupaten Mojokerto)

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	5 September 2023	Proposal BAB I	
2.	12 September 2023	Proposal BAB II	
3.	20 September 2023	Proposal BAB III	
4.	27 September 2023	Review Proposal BAB I, II & III	
5.	6 Oktober 2023	ACC Pendaftaran Seminar Proposal	
6.	9 November 2023	Evaluasi dan catatan hasil Seminar Proposal	
7.	1 Desember 2023	Skripsi BAB IV	
8.	18 Januari 2024	Revisi Skripsi BAB IV	
9.	22 Februari 2024	Skripsi BAB V dan Abstrak	
10.	29 Februari 2024	Riview Skripsi BAB I-V	
11.	4 Maret 2024	ACC Pendaftaran Sidang	

Malang , 7 Maret 2024
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum
 Tata Negara (Siyasah)


 Dr. Masleh Harry, S.H,
 M.Hum
 NIP.196807101999031002

Hasil Cek Turnitin

PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9
TAHUN 2019 DAN SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa
Jumeneng, Mojoanyar, Mojokerto)

ORIGINALITY REPORT

17%	17%	6%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	8%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
4	jdihn.go.id Internet Source	1%
5	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.umg.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitria Nur Afifatur Rohinun
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 2 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Balong Cangkring, RT.01 RW.03, Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto
Email : fitriaafifatur@gmail.com
Riwayat Pendidikan
1. MI Sunan Ampel Jumeneng (2008-2014)
2. MTsN 3 Tambakberas Jombang (2014-2017)
3. MAN 3 Tambakberas Jombang (2017-2020)
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)